

KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM JAMAAH

TABLIGH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASHID SYARIAH*

(Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)

SKRIPSI

Oleh:

Rudi Hadi Subagja

NIM : 16210001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM JAMAAH

TABLIGH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASHID SYARIAH*

(Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)

SKRIPSI

Oleh:

Rudi Hadi Subagja

NIM : 16210001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM JAMAAH TABLIGH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juli 2020



Rudi Hadi Subagja

NIM 16210001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rudi Hadi Subagja NIM: 16210001 Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM JAMAAH TABLIGH
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
MAQASHID SYARIAH**

(Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juli 2020

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sudirman, M. A
NIP. 197708222005011003**

**Miftahus Sholehuddin M.HI
NIPT. 19840602201608011018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rudi Hadi Subagja, NIM 16210001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQASHID SYARIAH
(Studi di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 23 Juli 2020
Deke

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Qs. At-Tahrim ayat 6)



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul **Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah**

(Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember)

”dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammah SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amien ...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag. selaku dosen wali Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

5. Miftahus Sholahuddin, SHI, MHI, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menguji, membimbing, dan memberikan ilmu serta arahnya supaya bermanfaat untuk bekal penulis di masa yang akan datang.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teruntuk Ibu saya Almarhumah Weni semoga Allah Swt, mengampuni semua dosa-dosa, melampangkan dan memberikan nikmat kubur.
9. Kedua orang tua Bapak Budi Setiono dan Ibu Becik Nur Maulidia yang telah memberikan doa, dukungungan motivasi serta usahanya dalam mendidik dan memberikan kasih sayang, serta kakak dan adek-adek saya Rio Widyanto Raharja, Danang Supriatna, Yusron Nur Mahmudi dan Mega Ayu Sholehah yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat angkatan 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Juli 2020

Penulis

Rudi Hadi Subagja

NIM 16210001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-*

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “*ʔ*” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمةالله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian terdahulu.....	10

B. Kajian Pustaka.....	13
1. Pengertian Anak	13
2. Hak-Hak Anak	14
3. Hak Anak dalam Undang-Undang	15
4. Hak Anak dalam Islam.....	17
5. Kewajiban Orang tua.....	22
6. Peran Masyarakat dalam Undang-undang	23
BAB III : METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	27
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	31
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Gambaran Umum.....	35
1. Jamaah Tabligh	35
a. Tokoh-tokoh Jamaah Tabligh	41
b. Metode Dahwah Jamaah Tabligh.....	42
B. Paparan Data	47
1. Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah	47
a. Pengertian Anak	47
b. Hak-Hak Anak	50

c. Pemenuhan Hak Anak Ketika Khuruj.....	54
d. Batas Minimal dan Maksimal	60
2. Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif	
Undang-Undang Perlindungan Anak dan <i>Maqasihd</i> Syariah	61
a. Pengertian Anak	61
b. Hak-Hak Anak	64
c. Pemenuhan Hak Anak Ketika Khuruj.....	67
d. Batas Minimal dan Maksimal	74
C. Hasil Analisis	79
1. Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah	79
2. Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif	
Undang-Undang Perlindungan Anak dan <i>Maqashid</i> Syariah.....	82
BAB V : PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

ABSTRAK

Rudi Hadi Subagja, NIM 16210001, 2020, *Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Miftah Sholahuddin, SHI, MHI.

Kata Kunci : Hak Anak, Jamaah Tabligh, Undang-undang dan *Maqashid Syari'ah*

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga, Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua bagaimanapun keadaannya, sebagaimana yang dilakukan keluarga Jamaah Tabligh memiliki cara tersendiri dalam memenuhi hak-hak anak, permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep pemenuhan hak menurut Jamaah Tabligh perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Jenis data yang dipakai menggunakan purposive sample yaitu memilih sample berdasarkan penilaian tertentu, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi pada tokoh-tokoh jamaah tabligh yang telah dipilih landasan teori yang digunakan adalah hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jamaah Tabligh sebagai komunitas masyarakat memiliki konsep pemenuhan hak anak seperti ketika orangtua melakukan khuruj maka ada istilah *Tafaqud* yaitu pimpinan dari anggota di haloqoh yang tugasnya untuk mendata para jamaah yang akan melakukan khuruj, dan yang tidak khuruj ditugaskan untuk *Nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan untuk pemenuhan hak-hak anak yang ditinggalkan khuruj oleh orangtuanya. Yang dilakukan Jamaah Tabligh sesuai dengan undang-undang perlindungan anak seperti pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, kemudian hak mendapatkan pengajaran agama dan memperoleh hak pembiayaan hidup, dalam hukum islam pemenuhan hak pemahaman agama menjadi prioritas jamaah tabligh seperti pemenuhan hak pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa/kesehatan, pemeliharaan nasab dan pemeliharaan harta, kemudian dalam batasan pemenuhan hak anak ketika seorang anak belum baligh semua pemenuhan hak dipenuhi dan ketika sudah baligh dan mampu maka jamaah tabligh sudah melepaskan hak-hak tersebut kepada anaknya

ABSTRACT

Rudi Hadi Subagja, NIM 16210001, 2020, *The concept of fulfillment of children's rights in the congregation Tabligh The perspective of child protection Law and Maqashid Syariah*. Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Instructor: Miftah Sholahuddin, SHI, MHI.

Keywords : Children's rights, Jamaah Tabligh, law and *Maqashid Syariah*

Children are God Almighty's creatures that must be protected and guarded. Children must be guaranteed the right of life to grow and develop in accordance with human nature. Every child has rights that must be fulfilled by parents regardless of the circumstances, as did the family of *Jamaah Tabligh* that have their own way of fulfilling children's rights. The problem of this study is how the concept of fulfilling rights according to the law of *Jamaah Tabligh* perspective Number 35 of 2014 concerning Protection of Children and *Maqashid Syari'ah*.

This research is an empirical legal research, with an empirical juridical approach that is an approach by looking at something legal reality in the community. The type of data used is purposive sample which chooses samples based on certain assessments. To collect the data, this study used interview and documentation methods for tabligh worshipers who had been selected. The theoretical basis used is children's rights in the Child Protection Act and *Maqashid Syari'ah*.

The results of this study revealed that the role of *Jamaah Tabligh* as a community, has the concept of fulfilling the children's rights such as when parents do *khuruj* then there is the term *tafaqud* which is the leader of the members in *halaqoh* whose job is to list the worshipers who will do the *khuruj*, and those who do not do *khuruj* are assigned to *Nusroh* that is, visiting and giving assistance to fulfill the children's rights left by their parents. What had been done by *Jamaah Tabligh* in accordance with child protection law such as fulfilling the right to education, right to get protection, then right to get religious instruction and obtaining right to finance life. In Islamic law, the fulfillment of the right to understand religion is a priority for the *Jamaah Tabligh* such as the fulfillment of the right to preserve religion, care for mind, care for life/health, care for people, and care for property. Then within the limits of fulfilling the children's rights when a child has not reached all fulfillment of rights fulfilled. When the child has reached *baligh* and competent, so *Jamaah Tabligh* has relinquished these rights to the child.

مستلخص البحث

رودي هادي سوبهجة. ١٦٢١٠٠٠١، ٢٠٢٠. مفهوم تحقيق حقوق الأولاد في جماعة المبلغين على منظورة الدستور لرعاية الأولاد ومقاصد الشريعة. بحث الجامع. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مال كبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح صلاح الدين الماجستير.

الكلمة الإشارية: حقوق الأولاد، جماعة المبلغين، الدستور، ومقاصد الشريعة.

الولد هو المخلوق خلقه الله الأحد يجب رعايته وحفظه. لازم على مضمون حقوق حياة الأولاد لتنمية وترقية حسب قدراته وفطرته. لكل أولاد حقوق يجب تحقيقها على كل أحوال، كما هي عقدوا الأسرة من جماعة المبلغين في تحقق حقوق أولادهم، والمشكلات في هذا البحث الجامعي تعني كيف مفهوم تحقيق حقوق الأولاد حسب جماعة المبلغين على منظورة الدستور نمرة 35 سنة 2014 حول رعاية الأولاد ومقاصد الشريعة.

تكون هذا البحث من بحث القانون التجريبي وبمنهج التجريبي القانوني يعني منهج يراه حسب حقيقة الحكم في المجتمع. نوع البيانات المستخدمة تعني عينة هادفة وهي اختيار العينة حسب التقييم المعين. واستخدم أسلوب جمع البيانات بالمقابلة والوثائق على الأشخاص من جماعة المبلغين المختارة. أما مبادئ النظرية المستخدمة تعني حقوق الأولاد في الدستور لرعاية الأولاد ومقاصد الشريعة.

تحصيل هذا البحث أن الدور من جماعة المبلغين كجمعية المجتمع المفهوم لتحقيق حقوق الأولاد كمثل حين يعمل والده الخروج فنجد مصطلح التفقد يعني رئيس الحلقة بوظيفة تسجيل الجماعة التي يعملون الخروج ومن لا يعمل الخروج فوظيفته للنصرة تعني الزيارة وإعطاء المساعدة لتحقيق حقوق الأولاد يتركه والدهم للخروج. الأشياء التي عقده جماعة المبلغين مناسبة بالدستور لرعاية الأولاد مثل تحقيق حقوق نيل التربية وحقوق نيل الرعاية وحقوق نيل تعليم الدين وحقوق نيل تمويل الحياة وفي أحكام الإسلام أن تحقيق حقوق المفهوم عن الدين تكون الأولوية لهم مثل تحقيق حقوق الحفظ على الدين وحفظ العقل وحفظ الصحة وحفظ النسب وحفظ المال. ثم في حدود عن تحقيق حقوق الأولاد حين لم يتم إلى البليغ فكله محققا وحين قد تم إلى البليغ فترك كل حقوقه إلى الأولاد نفسه.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt, Maha Kuasa harus dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, golongan dan ras. Anak adalah sebuah harapan penerus bangsa yang dapat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseruhan di masa depan yang cerah. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak

berprikemusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.¹ Menurut penjelasan Soerjono Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai wadah pemenuhan harapan-harapan orangtuanya, selain itu juga sebagai pelindung orangtua jika kelak orangtuanya sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.²

Mendidik dan mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama kedua orangtuanya. Ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak. Orangtua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum ad-Din*, “Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholih/sholihah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orang tua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukan.”³

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam

¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014) 269.

²Setiady Thalib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabet, 2013), 173.

³Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: SUBDIT Bina Keluarga Sakinah DIREKTORAT Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018). 94.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal pemenuhan hak anak. Hak Anak adalah merupakan hak asasi manusia yang wajib dan harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan semua hak-hak terpenuhi tanpa harus ditinggalkan ataupun dilupakan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.⁴

Dalam Islam penjelasan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sangat jelas diperhatikan, sebagaimana terdapat 7 (tujuh) hak-hak yang harus dipenuhi, antara lain, *Pertama*, hak anak untuk hidup, hak dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak eksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak ini merupakan anugerah dari Allah SWT. *Kedua*, hak anak dalam kejelasan nasab-nya, syariat islam telah menetapkan bahwa nasab (keturunan) tidak akan kuat tanpa adanya tali pernikahan. *Ketiga*, hak anak dalam pemberian nama yang

⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

baik, orang tua dianjurkan memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. *Keempat*, hak anak memperoleh ASI (Air Susu Ibu), pemberian ASI bagi bayi selama dua tahun merupakan hak dasar anak serta kewajiban bagi ibu kandungnya. *Kelima*, hak anak dalam kepemilikan harta benda, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang milik anaknya yang belum dewasa. *Keenam*, hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran. *Ketujuh* hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan untuk mengantarkan menuju kedewasaan.⁵

Namun ketika melihat realitasnya di masyarakat muslim sendiri Khususnya bagi Jamaah Tabligh sebagai komunitas dakwah yang menjunjung dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang mana dakwah yang dilakukannya itu Khuruj atau keluaran tuk berdakwah selama tiga hari, sebulan, bahkan sampai empat bulanlamanya, dengan tujuan menegakkan sunnah dan berjihad *fisabilillah*. Para Suami rela berdakwah meninggalkan anak dan istri dirumah selama berhari-hari bahkan berbulan demi untuk berdakwah. Dalam hal ini banyak perkara yang wajib bagi seorang orang tua khususnya sebagai kepala rumah tangga yang ditinggalkan seperti Perlindungan terhadap anak.

Hak anak dimana semestinya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan secara utuh namun belum sepenuhnya didapatkan, sebagian kebutuhan belum rasa diperoleh oleh anak-anak keluarga Jamaah Tabligh, seperti menyatakan dan

⁵Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 114.

didengar pendapatnya, karena kurangnya berkumpul dan bercengkrama bersama orang tua. Bahkan dalam hal ekonomi masih terdapat kekurangan, karena ketika orang tua Khuruj terkadang tidak memberikan nafkah selama mereka dakwah keluar daerah berbulan-bulan.

Kabupaten Jembrana adalah salah satu penduduk muslim terbanyak di Bali dan terdapat kurang lebih 50 keluarga mengikuti dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh yaitu Khuruj, data tersebut didapat pada absensi halaqoh yang dilakukan di masjid, penilaian masyarakat khususnya di Desa Pengambengan banyak yang berpandangan negatif terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga Jamaah Tabligh dalam Perlindungan Anak. Karena ketika seorang orangtua yang menjadi kepala rumah tangga meninggalkan rumah selama berbulan-bulan untuk dakwah, kebutuhan dan hak-hak anak istri sering menjadi permasalahan karena dampak ketika Khuruj atau keluar khususnya dalam hal memberikan rasa aman dan perlindungan karena sering ditinggal bahkan ketika dakwah hanya memberikan kebutuhan rumah tangga sedikit bahkan tidak sama sekali.

Maka dari itu Peneliti menarik dalam meneliti dengan judul “Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*” (Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana). Yang nantinya dapat menjawab tentang konsep Pemenuhan Hak Anak bagi Keluarga Jamaah Tabligh yang dipadukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dapat menjadi titik temu dan jawaban disetiap persoalan yang terjadi.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan batasan masalah pada latar belakang yaitu pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kemudian *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi yaitu lima kebutuhan hak asasi atau *kulliatu al-khomsah*,

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pemenuhan Hak Anak Pada Jamaah Tabligh Desa Pengambangan.?
2. Bagaimana Konsep Pemenuhan Hak Anak Pada Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini akan memberikan suatu pengetahuan yang bermaksud untuk sebagai berikut;

1. Mengetahui Konsep Pemenuhan Hak Anak pada Jamaah Tabligh
2. Mengetahui Konsep Pemenuhan Hak Anak pada Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqasid Syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas khazanah pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut

1. Secara Teoritis

- a. Memberi kontribusi pengetahuan mengenai Konsep Pemenuhan Hak Anak menurut Jamaah Tabligh Perspektif Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*.
- b. Untuk memperluas pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam, khususnya permasalahan Pemenuhan Hak Anak.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan mengenai pemenuhan hak anak khususnya bagi kalangan jamaah tabligh, agar masyarakat mengetahui secara luas dan dapat memahami arti dari Pemenuhan Hak anak
- b. Sebagai bahan rujukan bidang keilmuan supaya dapat dijadikan pembelajaran dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*.

F. Definisi Operasional

1. Konsep adalah ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar.⁶
2. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.⁷
4. Jamaah Tabligh adalah suatu gerakan da'wah islamiyyah yang global tujuan utamanya adalah *jihād fi sabilillah* menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*

⁶ Pius Abdillah, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Surabaya: Arkola,1976), 299.

⁷ Sinar Grafika, *AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UU RI No. 35 Tahun 2014*. (Jakarta: Sinar Grafika,2015)64.

mencontoh dakwah yang dilakukan Nabi Saw dan para sahabat, dan perkumpulan ini bukan suatu organisasi yang memiliki badan hukum.

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perubahannya dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.⁸
6. Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dan pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulis ini nantinya akan menulis dengan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut;

BAB I : Merupakan pemaparan yang di mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Yang mana menjelaskan deskripsi masalah pada judul “Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*”. Bab ini adalah bab utama yang akan menjadi acuan pembahasan bab-bab selanjutnya

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pembahasan pertimbangan undang-undang huruf d.

⁹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti akan memasukkan penelitian terdahulu dan kemudian kajian teoritis pada pembahasan, supaya peneliti dapat mempertimbangkan dan mengetahui penelitian-penelitian yang telah dibahas dalam satu tema, namun dapat memberikan penelitian yang baru. Kajian teoritis yang dimaksud untuk menjelaskan secara umum mengenai teori-teori yang terdapat pada literatur-literatur yang mendukung penelitian.

BAB III : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah. Adapun pembagian dari metode penelitian ini adalah meliputi, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV : Setelah data diperoleh dan diolah di bab sebelumnya, maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis data yang diperoleh. Bab ini akan menganalisis pembahasan “Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqahsid Syari’ah*”. Yang telah diperoleh data dari hasil wawancara Tokoh Jamaah Tabligh di Kabupaten Jembrana yang mana hasil tersebut dianalisis dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *Maqahsid Syariah*.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud bukanlah pengulangan dari bab-bab sebelumnya akan tetapi poin utama dalam pembahasan penelitian yang dipaparkan secara singkat dan jelas.

Saran merupakan uraian dari beberapa hal yang belum dipaparkan secara menyeluruh dalam penelitian, serta dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Untuk melengkapi sumber data lain maka akan dilampirkan data-data untuk menambah informasi.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa sebagai berikut;

1. Ainur Rohman Arif Sapuro, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi tahun 2017 dengan judul "*Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api PT Kereta Api Indonesia*" (Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang) skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak anak pada keluarga yang tinggal dan berada di sekitar bantaran rel kereta api, yang hidup serba kekurangan. Dampak nya menyebabkan anak-anak mereka harus hidup serba kesusahan, bahkan sebagian dari mereka harus jauh dari orang tua.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian empiris, berupa analisis deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan secara intensif dan terperinci, adapun tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui relasi keluarga mengenai pemenuhan hak anak yang berada di bantaran rel kereta api PT Kereta Api Indonesia

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian di atas sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah Bahwa pembahasan tentang relasi keluarga dalam pemenuhan hak anak di bantaran rel kereta api

2. Bobi Gustiawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, skripsi tahun 2018, dengan judul "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang*", skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak anak pada lembaga pembinaan, hasil dari penelitian tersebut bahwa tidak semua pemenuhan hak anak pada lembaga pembinaan kelas 1 terpenuhi hanya sebagian seperti fasilitas mulai dari pendidikan, ibadah dan lain-lain.

Persamaan meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis empiris yang mana masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui.

Perbedaan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak pada lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Tangerang

3. Hendy Arfyansyah, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, thesis tahun 2016, dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI*”(Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki,, Kabupaten Tulungagung)Thesis ini membahas mengenai Pemenuhan Hak Anak yang berfokus pada Keluarga TKI, yang mana hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pemenuhan Hak khususnya Hak Pendidikan dan Hak Kasih Sayang, terpenuhi dengan semua elemen dalam keluarga dapat menjalankan peran pengganti sehingga pemenuhan hak-hak pada anak dapat terpenuhi.

Persamaan penelitian dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Pemenuhan Hak Anak dan jenis penelitian yaitu empiris atau penelitian lapangan.

Perbedaan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak keluarga TKI.

Table 1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Instansi/Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ainur Rohman Arif Sapuro, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi	“Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api PT Kereta Api Indonesia”	a. tentang relasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	Penelitian tentang pemenuhan hak anak

	tahun 2017 ¹⁰	(Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)		
2.	Bobi Gustiawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, skripsi tahun 2018 ¹¹	“Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang”,	a. Fokus penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1	a. Penelitian membahas tentang Pemenuhan Hak Anak. b. Metode pendekatan yaitu yuridis empiris
3.	Hendy Arfyansyah, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, thesis tahun 2016 ¹²	“Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI” (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki,, Kabupaten Tulungagung)	Fokus penelitian pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Penelitian membahas Pemenuhan Hak Anak.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha harus dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, sosial, ekonomi, politik, maupu budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseruhan di masa

¹⁰Ainur Rohman Arif Sapuro, Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹¹ Bobi Gustiawan, mahasiswa fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah,

¹² Hendy Arfyansyah, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berpriskemusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.¹³ Menurut penjelasan Soerjono Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai wadah pemenuhan harapan-harapan orangtuanya, selain itu juga sebagai pelindung orangtua jika kelak orangtuanya sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴ Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 bahwa; Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

2. Hak-hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹⁶Materi hukum mengenai hak-hak anak terdapat empat kategori dalam Konvensi hak Anak yaitu¹⁷

¹³Mufidah,*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS , 2014) 269.

¹⁴Setiady Thalib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabet, 2013), 173.

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Sinar Grafika,*AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UU RI No. 35 Tahun 2014*. (Jakarta: Sinar Grafika,2015)64.

¹⁷ Muhammad joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Dalam Peerspektif Konvensi Hak Anak*. (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI,1999), 35.

- a. Hak terhadap Kelangsungan (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
 - b. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.
 - d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all metters affecting that child*).
- 3. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235. Sebagai berikut; Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak meliputi beberapa pasal yaitu,

- a. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
- b. Setiap Anak berhak memperoleh untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- c. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- d. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain.
- e. Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- f. Setiap Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- g. Setiap Anak berhak diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- h. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, anak berhak;
- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - 4) Memperoleh hak lainnya.
- i. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari;
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) Kejahatan seksual.

4. Hak Anak dalam Islam

Islam juga telah mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, dalam sejumlah ayat menjelaskan keistimewaan seorang anak, sebagai berikut;

- a. Anak sebagai Karunia Allah SWT:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَالْبَنِينَ وَجَعَلْنَا كَمَا كُنْتُمْ تُفِيرًا

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”(QS. Al-Isra:6)¹⁸

- b. Anak Merupakan Perhiasan Kehidupan Dunia. Firman Allah:

الْمَالُ الْبُنُوزِ يَنُوءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ خَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 282.

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 46)¹⁹

c. Anak sebagai pelengkap Keluarga.

وَالَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلِكُمْ رِزْقًا فَتَرَى الْإِنْسَانَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُسْحَبُونَ

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)²⁰

d. Anak sebagai Anugrah.

"Maka aku katakana kepada mereka Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan dengan lebat, dan membanyakkkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai" (QS. Nuh: 10-12)²¹

Dalam islam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah Swt, yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.²²

Adapun dalam islam terdapat lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shariah*, yang disebutkan oleh Asy Syatibi²³ yaitu; Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), Pemeliharaan atas

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009), 299.

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009), 366.

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009), 570-571.

²² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 45.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Cet. I., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13.

jiwa (*hifz al-nafs*), Pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), Pemeliharaan atas akal (*hifz al'aql*), Pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

Kelima kebutuhan pemeliharaan tersebut memenuhi tujuan sebagaimana diantaranya yaitu;

- a. *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.
- b. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat dihindarkan manusiadari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini diakitkan dengan *rukhsah*.
- c. *Tahsinat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti seerti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

- d. *Masalik at-ta' lil*, (cara mengetahui 'illat), yaitu dengan menggunakan *ijma'*, *nash*, *tanbih*, dan *munasabah*. Terkhusus *tanbih* dan *munasabah*, biasanya digunakan untuk mengungkap *maqasiduz' iyyah* (*maqosid* khusus) dan bukan *maqosid 'ammah* (*maqosid* umum).

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapatkan apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitive terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.²⁴

- a. Kejelasan nasabnya, hal ini sangat penting sebab untuk menjaga agar garis keturunan anak tersebut tidak hilang.²⁵
- b. Radha' merupakan hak anak untuk mendapatkan ASI yang baik dari seorang ibu, bahkan dalam kaitannya dengan radha' akan terjalin hubungan yang baik antara ibu dan anak serta sebagai salah satu proses pembentukan kepribadian anak.²⁶
- c. Hadhanah merupakan hak yang perlu didapatkan oleh anak pada saat anak masih bayi dan lemah. Pada hak ini melekat asuhan, perawatan dan pemeliharaan untuk mengantarkan anak pada proses pendewasaan.

²⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS , 2014) 269-271

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

²⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 277.

- d. Perwalian merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas jiwa, harta, dan pendidikan anak sebelum anak mencapai usia baligh.²⁷
- e. Nafkah anak juga merupakan hak yang perlu diberikan kepada anak sebab seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana ia wajib memberi nafkah kepada istrinya.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda , dalam hukum islam seorang anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Karena itu orangtua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu mengelola sendiri.²⁸

5. Kewajiban Orang Tua

a. Pengertian Kewajiban Orang Tua

Kewajiban adalah secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut,dipersalahkan,diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²⁹ Dalam sumber lain disebutkan bahwa Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Menurut prof. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan selalu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, 25.

²⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press), 278.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 1006.

manapun yang pada prinsipnyadapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.³⁰

Setiap Orangtua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah SWT, sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan diminta pertanggung jawaban di akhirat. Allah SWT berfirman “Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”. (QS. At-Tahrim/66:6). Abdullah bin Umar dalam *Tuhfah al Maudud* menjelaskan, “Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya”.

Secara umum, tanggung jawab atau kewajiban orangtua adalah sebagai berikut; Perawatan: Menjaga kebersihan dan Kesehatan. Pengasuhan meliputi, Memenuhi kebutuhan pangan (makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan anak sesuai menurut usianya), Memenuhi kebutuhan pakaian (bersih, sehat, dan layak) dan Memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman, dan menyenangkan). Perlindungan meliputi, Menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, Melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. Pendidikan meliputi, Memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangunkarakter positif, dan Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya mengingat.³¹

³⁰ Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etik*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), 254.

³¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: SUBDIT Bina Keluarga Sakinah DIREKTORAT Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018). 94.

**b. Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa kewajiban Orang Tua diatur dalam pasal 26 bagina Keempat kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, adapun kewajiban orang tua yang dicantumkan sebagai berikut; Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan, Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Masyarakat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Apabila dilakukan secara berkelompok pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia

usaha. Undang-undang juga mengamankan dalam pelaksanaan peran masyarakat ini untuk melibatkan unsur akademisi, hal ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan segala bentuk edukasi lainnya mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.³²

Dalam Undang-Undang disebutkan pada pasal 1 ayat 13 bahwa “Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.” Kemudian dalam pasal 72 disebutkan bahwa;

- a. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok.
- b. peran Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi kemasyarakatan, lembaga Pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- c. Peran Masyarakat dalam penyelenggara Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan cara;
 - 1) Memberi informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - 2) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;

³² Widipradnyana Wijaya, “Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak”*academia*, diakses 10 Juli 2020, https://www.academia.edu/13520631/peran_masyarakat_dalam_perlindungan_anak

- 3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- 4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak;
- 5) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggara Perlindungan Anak
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- 7) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak
- 8) Memberi ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.³³

³³ Pasal 72 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum,³⁵ Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktualtepatnya kepada masyarakat yang mengikuti dakwah jamaah tabligh di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,2002), 126.

³⁵ Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar;CV. Social Politic Genius (SIGn),2017), 52.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³⁶ Yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dalam hal ini adalah pengikut Jamaah Tabligh yang tinggal di Desa Pengambengan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive sample jenis sample ini artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.³⁷ Pemilihan dilakukan dengan memilih kriteria dan unsur seperti Tokoh Jamaah Tabligh, seorang *amir*, sudah sering melakukan khuruj dan sudah pernah khuruj selama empat bulan kemudian memiliki anak.

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

³⁶Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008) 159-160.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas³⁸. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada beberapa Tokoh-tokoh Jamaah Tabligh, diantaranya; Selamat Wibowo Ust. Azmi Qudrotullah, Ust. H. Abdus Salam, Ust. H. M. Shalihin, Ust. H. Imron dan Ust. Umar
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁹ Dalam hal ini data sekunder yang dipakai adalah buku Koreksi Tuntas Jamaah Tabligh, Khuruj *Fisabilillah*, dan hasil penelitian yang mendukung, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqhasid Syariah*.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Alasan memilih lokasi tersebut karena mayoritas penduduk yang berada di Desa pengambengan adalah Islam dan sebagian masyarakat mengikuti dakwah Jamaah Tabligh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data

³⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).30

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986). 12.

primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden⁴⁰. Terkait jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.

Dalam hal ini pada mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah disusun dan terstruktur, kemudian dalam pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh. Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak bingung dengan apa yang dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informan. Wawancara semi terstruktur di gunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari *statement* informan atau pertanyaan lain yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara. Adapun Informan yang akan diwawancarai sebagai berikut;

⁴⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).82.

Tabel 2
Identitas Informan

No.	Identitas Jamaah Tabligh
1.	Nama : Selamat Wibowo TTL : Jombang, 9 November 1966 Pekerjaan : Nelayan
2.	Nama : Azmi Quadratullah TTL : Ampenan, 21 Januari 1981 Pekerjaan : Wiraswasta
3.	Nama : Ust. H. Abdus Salam TTL : Banyuwangi, 4 Februari 1962 Pekerjaan : Wiraswasta
4.	Nama : Ust. H. Shalihin TTL : Kediri, 24 Juli 1961 Pekerjaan : Wiraswasta
5.	Nama : Ust. H. Imron TTL : Negara, 16 Juni 1966 Pekerjaan : Wiraswasta
6.	Nama : Ust. Umar TTL : Purwarejo, 6 April 1987 Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam pelaksanaan peneliti ini menggunakan metode wawancara untuk menggali data tentang;

- 1) Gambaran umum tentang Jamaah Tabligh
- 2) Konsep Pemenuhan Hak Anak Pada Jamaah Tabligh

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁴¹

Dalam pelaksanaan peneliti ini mengumpulkan berbagai dokumen diantaranya, foto, buku. Adapun data yang ingin digali adalah;

- 1) Kegiatan yang dilakukan Jamaah Tabligh di Desa Pengambangan
- 2) Konsep Pemenuhan Hak Anak Pada Jamaah Tabligh di Desa Pengambangan

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴² Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing* (Edit)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), hlm. 240.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 48.

terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk melengkapinya dan melaraskan data yang kita dapat sesuai dengan apa yang menjadi pokok penelitian yang berkaitan dengan Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah pengelompokan dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil dari wawancara dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara bersama tokoh Jamaah Tabligh tidak semuanya digunakan, hanya beberapa saja yang digunakan, yakni yang berhubungan dan berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. *Analysing* (Analisis)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan yuridis empiris.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴³ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini kami kami menganalisis hasil wawancara dengan tokoh Jamaah Tabligh menggunakan pisau analisis yang kami tulis di kerangka teori

4. *Concludin* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan

⁴³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006). 248.

keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V. kesimpulan sendiri merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh sebuah perkumpulan dakwah yang dilakukan oleh komunitas umat islam dari berbagai kelompok organisasi yang menginginkan dakwah ahlus sunnah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Saw, dan para Sahabat dan jamaah tabligh ini adalah bukan organisasi berbadan hukum. Pendiri jamaah tabligh ialah Syaikh Muhammad Ilyas lahir pada tahun 1303 H (1886 M) di Kandhala, sebuah desa di kawasan Muzhafar Nagar di wilayah Uttarpradesh, India. Keluarga Syaikh Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang keshalihan dan keilmuan. Ayah beliau adalah seorang ulama besar yaitu Syaikh Muhammad Ismail berasal dari keluarga ahli agama yang

nasabnya sampai kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., dan ibunya bernama Shafiyah Al-Hafizhah yang hafal Al-Qur'an setelah menikah.

Dalam diri Syaikh Muhammad Ilyas, sejak kecil telah tampak ruh dan semangat para sahabat ra., dia memiliki kerisauan dan perhatian yang begitu tinggi terhadap agama dan dakwah. Pada tahun 1326 H. Beliau pergi ke Darul Ulum Deoband belajar pada Syaikhul Hindi Mahmudul Hasan, dan beliau menyelesaikan pelajaran hadits Kutubus Sittah pada saudaranya Syaikh Muhammad Yahya dalam jangka waktu empat bulan. Sejak bulan Syawal 1328 H., yaitu ketika Syaikh Muhammad Ilyas menggantikan sebagian besar guru di Mazhahirul Ulum Saharanpur yang sedang beribadah haji, beliau mengajar di pesantren tersebut, dan berkat ketekunannya menelaah kitab, beliau mampu mengajarkan dengan sangat baik kitab-kitab yang belum pernah beliau pelajari sebelumnya.⁴⁴

Nama jamaah tabligh merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jamaah Tabligh ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup islam saja. Bahkan Muhammad ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama “gerakan iman”.⁴⁵ Ada ungkapan terkenal dari maulana ilyas; “*Aye Musalmano!* ‘Wahai Umat Muslim! Jadilah muslim yang *kaffah* (menunaikan semua rukun dan syariah seperti yang di contohkan Rasulullah).

⁴⁴ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas jamaah Tabligh-Buku Satu* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2010), 10-14.

⁴⁵ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*, (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), 21.

Mengenai nama dari Jamaah Tabligh sebenarnya bukanlah nama yang diberikan atau dinamai oleh Muhammad Ilyas akan tetapi masyarakat. Jamaah ini memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya, Jamaah Tabligh. Jamaah Jaulah, Jamaah Jenggot, Jamaah Kompur, Jamaah Silaturrahmi, Jamaah Dakwah, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan tersebut muncul ditujukan terhadap Jamaah ini karena itulah mungkin yang terpandang oleh mereka secara zhahir. Semua sebutan itu adalah masalah nama. Sedangkan jamaah ini tidak pernah memiliki nama resmi, tidak ada akte nama, akte pendirian, akte organisasi, akte yayasan, akte lembaga, ataupun surat-surat yang menyatakan nama jamaah ini. juga tidak ada kop surat ataupun papan nama dimarkas-markas Jamaah Tabligh yang menyebutkan nama jamaah ini. juga tidak ada kantor pusat atau kantor cabang yang menyebutkan nama jamaah. Tidak ada juga kartu anggota atau tanda pengenal yang menyebutkan nama jamaah ini.

Ketika masa Rasulullah Saw, telah membangun suatu tatanan kehidupan yang sangat mulia dalam sejarah peradapan manusia, yaitu kehidupan para Sahabat. Suasana kehidupan yang terbentuk dari usaha dakwah Rasulullah saw,. Sesungguhnya tidak ada kehidupan yang lebih baik sebelum dan sesudah zaman mereka.⁴⁶ Rasulullah saw, bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

⁴⁶ An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabalillah*, (Bandung: Al Ishlah Press, 2007) 5.

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (Nabi dan para sahabat r.a), kemudian yang setelah mereka (Tabi'in), kemudian yang setelah mereka (Tabi'ut tabi'in).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam usaha dakwah yang dikehendaki adalah bagaimana agar agama wujud sempurna dalam kehidupan ummat Islam, sebagaimana kehidupan para sahabat. Umat islam pada masa ini tidak memiliki nama golongan ataupun organisasi yang terstruktur. Rasulullah saw, cukup mengelompokkan berdasarkan dua amal besar yaitu hijrah dan nusrah. Mereka yang hijrah disebut kaum Muhajirin dan mereka yang memberikan nusrah disebut kaum Anshar, sehingga tidak ada golongan yang lainnya. Sebutan tersebut dikaitkan dengan amalan dan perbuatan mereka, sama halnya dengan jamaah ini banyak sebutan yang diberikan akan tetapi yang paling disebut yaitu jamaah dakwah atau jamaah tabligh, karena jamaah ini usahanya utamanya adalah menyampaikan ajaran-ajaran islam atau lebih dikenal dengan Tabligh dilakukan secara berkelompok dan melakukan *Khuruj* masjid sebagai markas atau tempat tinggal untuk berdakwah selama diluar.

Jamaah Tabligh dimulai dengan berkumpulnya beberapa orang yang bersepakat untuk khuruj fi sabilillah bersama, lalu bermusyawarah memilih pemimpin jamaahnya, waktunya, rute perjalanannya, biayanya dan sebagainya. Selanjutnya jamaah bergerak untuk khuruj dengan tertib dan teratur. Setelah selesai dari khuruj bersama, maka mereka kembali lagi ke tempat dan kesibukan masing-masing. Demikian kepengurusan dan pengaturan didalam Jamaah Tabligh yang dikendalikan melalui musyawarah,

sehingga semua programnya dapat berjalan dengan tertib walaupun tanpa organisasi.

Masjid adalah tempat untuk berdakwah dan sebagai markas pertemuan Jamaah Tabligh. Karena hal tersebut terdapat landasan hukum yang kuat sebagai patokan melaksanakan dakwah. Memakmurkan masjid adalah sebagai prioritas utama yang dilakukan sebagai wujud untuk menegakkan perintah-perintah agama. Allah SWT, berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah [9]: 18)⁴⁷

Umat islam harusnya memiliki hubungan yang istimewa terhadap masjid, semua aktifitas keagamaan tertitik tumpu pada usaha dakwah yang dilakukan di masjid. Masjid adalah jantung bagi umat islam sebagai sumber keimanan yang kokoh terbentuk mulai dari kebersamaan, silaturahmi, mempererat ukhuwah islamiyyah. Sebagaimana yang dilakukan Jamaah Tabligh dengan berdakwah masjid sebagai markas atau tempat melakukan kegiatan dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga banyak menyebutkan pasukan jenggot, ada juga jamaah kompor, yang pada intinya untuk menunjukkan kebaikan.

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 189.

Mengenai sebuah nama dari jamaah tabligh menurut Ustad Azmi berpendapat bahwa;

*“Tabligh artinya menyampaikan, dia dikatakan Jamaah Tabligh ini, berarti usaha dakwahnya adalah menyampaikan perkara agama, pada dasarnya Ulama yang menghidupkan usaha dakwah, tidak memberikan nama pada usaha dakwah ini, yang pertama menjalankan dakwah ini adalah Maulana Ilyas bertempat tinggal di Kandahlah India. Bahkan jamaah tabligh bukan organisasi karena dakwah ini perintah Allah, yang menanamkan jamaah tabligh itu adalah masyarakat”.*⁴⁸

Kemudian dari H. Imron mengatakan bahwa;

*“Jamaah Tabligh itu sebenarnya tidak ada, nama Jamaah Tabligh ini gak ada namanya, yang ada kata syekh Maulana ilyas itu apabila saya boleh memberi nama usaha ini maka usaha ini adalah merubah keyakinan, yakin dunia pada akhirat,yakin mal (harta) pada amal. Jadi Jamaah Tabligh ini sebutan orang luar, ada yang mengatakan jamaah kompor, ada yang Jamaah Jenggot. Yang member nama itu adalah masyarakat sendiri maka dikenallah istilah Jamaah Tabligh, pada intinya usaha dakwah yang dilakukan adalah baik.”*⁴⁹

Paparan diatas yang diungkapkan oleh Ustad azmi dan H. imron bahwa Tabligh adalah usaha dakwah dan jamaah ini adalah bukanlah suatu organisasi yang terstruktur bahkan penamaan Jamaah Tabligh itu dinamai oleh Masyarakat, jadi Jamaah Tabligh mulai dari awal berdiri yang di populerkan oleh ulama dari India bernama Muhammad Maulana Ilyas.

⁴⁸ Azmi, wawancara (Pengambengan, 28 Januari 2020)

⁴⁹ Imron, wawancara (Pengambengan, 30 Januari 2020)

a. Tokoh-tokoh Jamaah Tabligh

- 1) Maulana Muhammad Ilyas. Lahir pada tahun 1303 H /1885 M, di Kandahla India. Penggagas pertama berdirinya Jamaah Tabligh sekaligus pemimpin pertama Jamaah Tabligh.⁵⁰
- 2) Maulana Muhammad Yusuf adalah putra Maulana Muhammad Ilyas, pengganti ayahnya setelah meninggal dunia. Beliau merupakan penyusun kitab *al-Muntakhab al-Hadits*, dan buku *Khuruj Fi Sabilillah Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, yang merupakan buku rujukan bagi para pengikut Jamaah Tabligh dalam berdakwah.⁵¹
- 3) Maulana Istihyamul Hasan, pemimpin Jamaah Tabligh setelah Maulana Muhammad Yusuf. Beliau memiliki atau mengarang buku diantaranya; Satu- satunya Cara Memperbaiki Kemerostan Umat Islam di Zaman ini.
- 4) Maulana Zakariya al-Kandahlawi, lahir pada 11 Ramadhan 1315 H di kandla India. Beliau adalah keponakan dari Maulana Ilyas. Ayah Zakariya, syekh Muhammad Yahya saudara sekandung dengan Maulana Ilyas. Maulana Zakariya ini seorang penulis buku aktif. Banyak bukunya yang menjadi pedoman bagi para Jamaah Tabligh. Diantara buku-bukunya yang sangat terkenal adalah Himpunan *Fadl ilul Amal*.

⁵⁰ Abul hasan An Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimy, 2009), 7.

⁵¹ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*, (Magetan: Pusaka Haromain,2004), 7.

- 5) Maulana Manzhur Nu'mani, seorang tokoh Jamaah Tabligh yang sangat dekat dengan Maulana Muhammad Ilyas. Beliau ini salah satu anggota pengurus Rabithah Alam Islami.
- 6) Abul Hasan Ali Nadwi, sering bersama Maulana Ilyas. Beliau mengarang buku antara lain Riwayat hidup Maulana Muhammad Ilyas. Menurut Manzhur Nu'mani, Abul Hasan Ali Nadwi mempunyai hubungan khusus dengan Maulana Muhammad Ilyas, karena ada hubungan yang erat dalam usaha agama dan dakwah antara keluarga Maulana Ilyas dengan keluarga Abul Hasan Ali Nadwi.
- 7) Yusuf. Beliau telah melakukan penyempurnaan buku *Khuruj Fi Sabilillah* Menurut Al-Qur'an dan Hadits, karangan kakeknya, Maulana Muhammad Yusuf.

b. Metode Dakwah Jamaah Tabligh

Tanda orang yang maju dalam usaha dakwah Nubuwwah adalah sejauh mana dia beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, sebab seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah adalah ushul. Amal dakwah akan meningkat bila terus dijalankan diatas ushul yang benar, walaupun nampaknya usaha ini berjalan dengan lambat. Pekerjaan yang kecil bila dilakukan sesuai dengan ushul akan mendatangkan kebaikan, sebaliknya pekerjaan yang besar jika dilakukan tanpa di dasari oleh ushul maka akan membawa kebaikan.⁵²

⁵² An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabilillah*, (Bandung: Al Ishlah Press, 2007)80.

Usaha dakwah ibarat pabrik gula. Tidak semua tebu yang dimasukkan menjadi gula, pasti ada yang menjadi ampas. Begitu pula usaha dakwah, tidak semua orang ikut akan mendapatkan hidayah. Tetapi dengan asbab usaha ini, Allah Swt, akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang masih layak diberi hidayah. Allah Swt. Berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۙ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَهْدِيَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun diantara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. An-Nur:21)⁵³

Usaha dakwah yang sering dilakukan Jamaah Tabligh adalah *Khuruj Fi Sabilillah*, usaha ini seperti pertanian; keluar tiga hari, empat puluh hari, empat bulan, atau setahun ibarat petani yang mengelolah sawah. Jika petani tidak mengikuti cara dan tertib pertanian, maka tidak akan menghasilkan padi. Mengolahnya memakan waktu tiga sampai empat bulan dan memanennya cukup satu hari.

Ada beberapa usaha dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh diantaranya; Asas-asas Dakwah

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 352.

- 1) *Infiradi*, bukan pertemuan besar-besaran
- 2) *Risau*, bukan piker tinggi-tinggi
- 3) *Gerak* (qadam), bukan tulisan (qalam)
- 4) *Persatuan*, (ittihad), bukan perpecahan (ikhtilaf)
- 5) *Amat ma'ruf*, bukan nahi munkar
- 6) *Musyawah*, bukan perintah (amar)
- 7) *Senyap-senyap*, (istitar), bukan propaganda/gembar-gembor (isytihar)
- 8) *Kabar gembira* (tabsyir) bukan kabar buruk (tanfir)
- 9) *Perdamaian*, bukan peperangan
- 10) *Ringkas* (ijmal), bukan mendetail (tafsil)
- 11) *Akar* (ushul), bukan ranting (furu')
- 12) *Rendah hati* (*Tawadhu*), bukan sombong (namimah)
- 13) *Diri sendiri* (*jaan*), bukan harta (*maal*).

Adapun Ushul-ushul dakwah Jamaah Tabligh meliputi beberapa bagian diantaranya ; Empat hal yang diperbanyak Dakwah Ilallah, Ta'lim wa ta'allum, Dzikir wal 'Ibadah dan Khidmat . Empat hal yang dikurangi; Makan dan minum, Tidur dan istirahat, Keluar dari masjid, Pembicaraan dan perbuatan yang sia-sia. Empat hal yang harus dijaga; Taat pada amir selama amir taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Mendahulukan amal *ijtima'i* dari pada amal *infiradi*, Kehormatan masjid, Sabar dan tahan uji

Empat hal yang ditinggalkan; Mengharap kepada makhluk, Meminta pada makhluk, Boros dan mubazir dan Memakai barang orang lain tanpa izin

Empat hal yang tidak boleh disentuh; Politik baik luar maupun dalam negeri, *Khilafiyah* (perbedaan pendapat dalam fiqh), Membicarakan aib seseorang atau masyarakat dan Meminta sumbangan dan membicarakan status sosial (pangkat/jabatan) Empat hal yang didekati (pilar-pilar agama); Ulama (tadris), Ahli dzikir (khanka), Penulis kitab (mushannif), dan Juru dakwah (muballigh). Empat hal yang dijauhi; Merendahkan

(tanqish), Mengkritik (tanqid), Menolak (tardid), dan Membandingkan (taqobul)

Dalam menyampaikan dakwah Jamaah Tabligh memiliki enam prinsip yang menjadi usaha dakwahnya antara lain;

1) Kalimah Tayyibah (*syahadat*)

Makna dari kalimat tersebut ialah bahwa semua makhluk hidup tidak mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah Swt, menetapkan dan meyakini bahwa hanya Allah yang mengurus dan mengatur semua makhluk dan segala sifat-sifatnya (*rububiyyah*).⁵⁴

Sedangkan *Muhammadar Rasulallah* bermakna mengakui satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat mengikuti cara hidup Nabi Saw, cara hidup yang lain hanya membawa kepada kegelapan atau kegagalan.⁵⁵

2) Mendirikan Sholat

Sholat adalah suatu ritual ibadah sebagai cara untuk menyambungkan hubungan antara hamba-Nya dengan Allah Swt,. Sedangkan cara mendapatkan hakikat sholat *Khusu' wa al Khudu'* adalah dengan mendakwahkan pentingnya sholat *khusu'*, latihan sholat *khusu'*, belajar

⁵⁴ An Nadhr M. Ishaq Shabab, *Khuruj fisabilillah*, : Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah, terj, Abu Syyid Akmal (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad), 106.

⁵⁵ Maulana Manshur, *Masturah : Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Raamadlan, 2007), 23-24.

menyelesaikan masalah dengan sholat dan berdo'a kepada Allah agar diberikan taufiq untuk mengerjakan sholat dengan *khusu'*.⁵⁶

3) Ilmu dan Dzikir

Ilmu dan dzikir adalah sebuah kesatuan tanpa dipisahkan yang saling berkaitan. Orang melakukan dzikir tanpa mengetahui ilmu sama sekali akan melakukannya dengan seenaknya. Begitu juga dengan ilmu tanpa dzikir ibarat berjalan tanpa arah tujuan. Ilmu untuk mengetahui perintah Allah Swt, dalam setiap suasana dan keadaan, dzikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap keadaan dengan keagungan Allah mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan untuk mendapatkan hakikat dzikir membaca Al-Qur'an berzikir mengucapkan kalimat-kalimat toyyibah, mengamalkan doa-doa dala kehidupan sehari-hari.⁵⁷

4) Memuliakan Setiap Muslim

Menunaikan kewajiban pada sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan dan tidak mau merepotkan muslim yang lain. Karena menurut mereka merepotkan orang lain hanya akan merusak amal. Tujuan memuliakan sesame muslim adalah agar kita dapat menyampaikan hak dan kewajiban kepada sesama muslim.⁵⁸

5) Ikhlas

Ikhlas berarti meluruskan memperbaikinya, dan membersihkan niat.

Membersihkan niat dalam beramal, semata-mata hanya karena Allah

⁵⁶ Mustofa Sayani, *Mudzakaroh Enam Sifat Para Sahabat RA*. (Bandung: Pustaka, 2006), 12-13.

⁵⁷ Mustofa Sayani, *Mudzakaroh Enam Sifat Para Sahabat RA*. (Bandung: Pustaka, 2006), 18-22.

⁵⁸ Maulana Manshur, *Masturah : Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Raamadlan, 2007), 35.

tanpa memandang apa yang kita lakukan dalam beramal. Ikhlas adalah suatu rahasia yang merupakan ruh dari semua amal perbuatan yang kita lakukan. Maksud dan tujuan kita beramal hanya karena Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya hanya karena ridho Allah.⁵⁹

6) Khuruj Fi Sabilillah

Merupakan usaha dakwah yang dilakukan dengan cara keluar pada jalan Allah Swt, yaitu keluar dari tempat kediaman, bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalin silaturahmi, dari masjid satu ke mesjid lain di seluruh dunia dalam rangka dakwah dan tabligh.⁶⁰

B. Paparan dan Analisis Data

1. Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah Tabligh

Mengenai penyajian data pada permasalahan konsep pemenuhan hak anak menurut Jamaah Tabligh di Desa Pengambengan yang telah dilakukan pengambilan data dengan wawancara kepada responden terkaik permasalahan diatas dapat dipaparkan sebagai berikut;

a. Pengertian Anak

Berdasarkan data yang telah di dapatkan dalam wawancara dari beberapa tokoh Jamaah Tabligh mengenai permasalahan yang dipaparkan dapat disajikan beberapa kategori mengenai pemenuhan hak anak menurut

⁵⁹ An Nadhr M. Ishaq Shabab, *Khuruj fisabilillah*, : Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah, terj, Abu Syyid Akmal (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad), 137.

⁶⁰ An Nadhr M. Ishaq Shabab, *Khuruj fisabilillah*, : Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah, terj, Abu Syyid Akmal (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad), 382.

Jamaah Tabligh khususnya di Desa Pengambengan, sebagaimana yang dipaparkan beberapa tokoh Jamaah Tabligh;

Menurut Ustad Azmi *"Anak adalah Anugerah yang diberikan Allah Swt, yang mana kita diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan khususnya memberikan pemahaman agama Islam kepada Allah."*⁶¹

Menurut Ustad azmi selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa anak adalah sebuah anugerah yang harus dijaga serta memberikan pemahaman agama islam agar mengerti persoalan agama. Karena anak adalah amanah yang tak boleh ditinggalkan.

Menurut H. Imron *"Anak Adalah Amanah yang Allah berikan kepada kita untuk memelihara memberikan perlindungan dan pemahaman agama Islam supaya anak menjadi sholeh dan sholehah."*⁶²

Menurut penjelasan yang telah disampaikan oleh H. Imron selaku tokoh Jamaah Tabligh bahwa anak adalah amanah dan anugerah Allah Swt, yang harus diberi perlindungan dan memberikan pemahaman agama Islam supaya nantinya menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

Menurut H. Salam *"Anak adalah Anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang harus disyukuri, selain itu selayaknya anak harus diberi perlindungan, dan hal yang penting adalah memberikan pemahaman agama sejak dini supaya anak paham agama kelak menjadi anak yang sholeh dan sholehah khususnya menjadi hafidz dan hafidzah."*⁶³

Menurut penjelasan yang telah disampaikan oleh H. Salam selaku tokoh Jamaah Tabligh bahwa anak adalah sebuah anugerah dan harus

⁶¹ Azmi, wawancara (Pengambengan, 28 Januari 2020)

⁶² Imron , wawancara (Pengambengan, 30 Januari 2020)

⁶³ H.Salam, wawancara (Pengambengan, 28 Januari 2020)

diberi perlindungan dan hal yang paling penting adalah memberikan pemahaman agama Islam agar seorang anak menjadi sholeh dan sholehah, dan yang diharapkan menjadi *Hafidz* dan *Hafidzah*.

Menurut H. Sholihin “*Anak adalah sebuah anugerah dari Allah Swt, yang patut kita jaga dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan hidupnya dan juga memberikan pemahaman agama islam agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah, berbakti kepada orangtua, bermanfaat untu agama.*”⁶⁴

Menurut penjelasan yang telah disampaikan oleh H. Sholihin selaku tokoh Jamaah Tabligh bahwa anak adalah anugerah yang Allah amanahkan untuk di jaga dan dilindungi memberikan pemahaman agama supaya anak menjadi Sholeh dan Sholehah.

Menurut ustad Selamat “*Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah Swt, yang mana kita wajib menjaga, memelihara dan memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pendidikan formal maupun agama.*”⁶⁵

Menurut penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustad Selamat selaku tokoh Jamaah Tabligh bahwa anak adalah amanah dan anugerah Allah Swt, wajib dijaga dan memenuhi kebutuhan baik formal maupun agama, hal yang terpenting adalah memberikan pemahaman agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dengan kelima tokoh Jamaah Tabligh mengenai tentang pengertian anak menurut masing-masing tokoh dapat ditarik kesimpulan terdapat persamaan dalam memberikan pendapatnya, yaitu *Anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang Allah*

⁶⁴ H. Sholihin, *wawancara* (Pengambengan, 28 Januari 2020)

⁶⁵ Ust. Selamat, *wawancara* (Pengambengan, 27 Januari 2020)

berikan kepada hambanya, wajib dijaga, memberi perlindungan, memberikan pendidikan baik formal maupun agama, dan yang terutama memberikan pemahaman agama Islam agar seorang anak menjadi sholeh dan sholehah.

b. Hak-hak Anak

Berdasarkan data yang telah di dapatkan dalam wawancara dari beberapa tokoh Jamaah Tabligh mengenai Hak Anak yang dipaparkan dapat disajikan beberapa kategori mengenai pemenuhan hak anak menurut Jamaah Tabligh khususnya di Desa Pengambengan, sebagaimana yang dipaparkan beberapa tokoh Jamaah Tabligh;

Menurut Ustad Azmi Hak Anak adalah Fitrah bagi setiap anak, jadi itupun juga perintah Allah Swt, dalam firman-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS.At-Tahrim:6)⁶⁶

Jadi Allah sendiri yang mengingatkan kita orang-orang beriman, bagaimana kita ini memperhatikan keluarga agar mereka terselemat dari azab Allah, api nerakanya Allah, para Ulama mengatakan fitrah atas keselamatan keluarga itu hanyalah dengan memenuhi hak agama.⁶⁷

Menurut Ustad azmi selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa hak anak adalah menyelamatkan dari siksa api neraka, menurut beliau setiap anak khususnya seorang muslim harus mengutamakan hak agama kepada anak yang harus diajarkan sejak kecil, supaya seorang anak

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 560.

⁶⁷ Ust. Azmi, *wawancara* (Pengambengan, 28 Januari 2020)

menjadi paham terhadap pemahaman agama sehingga tidak mudah memberontak, selain itu harus dilindungi hak-hak lainnya.

Menurut H. Imron Hak Anak itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mereka mempunyai banyak hak, hak anak ini perkara hak asasi, dalam Islam ada empat, memberikan nama yang baik, mendidik agama kemudian yang terakhir menikahkan, ini adalah hak asasi hak dasarnya anak, jadi kita melihat hak anak ini dari sisi agama, saya sebagai praktisi tabligh, ingin memberikan hak anak itu sesuai dengan tatanan agama, sesuai aturan agama, jadi rujukan nya kepada perkara agama itu hak anak lebih banyak keagama, kalau materi bisa diberikan itu unsur relatifnya, tapi kalau sampai titik agama ini satu perkara yang sangat mendasar, perkara asasi, perkara yang menjadi tanggung jawab orangtua kepada anaknya, jadi hak anak itu diatur oleh orangtuanya untuk menjadi seorang yang taat, bukan seorang anak yang mengatur orangtunya, itu tanda kiamat.⁶⁸

Menurut H. Imron selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat hak anak adalah perkara hak asasi manusia, beliau berpendapat bahwa hak anak harus sesuai tatanan agama, itulah hak mendasar yang harus ada pada anak, jadi orang tua yang mengatur semua hak dari anak supaya nantinya tidak sebaliknya.

Menurut H. Salam Hak Anak pertama anak kita diberikan pendidikan, hilangkan sifat kebodohnya, bagaimana menghilangkan sifat kebodongannya maka anak kita diberikan pendidikan baik pendidikan agama TPQ atau formal, itu hak anak itu, maka orang tua punya kewajiban untuk memberikan didikan anak, karena anak itu mempunyai hak, hak-hak untuk mengaji Al-Quran, disekolahkan, kemudian memberikan hak untuk bathin ya memberikan nafkah makan, pakain dan lain sebagainya, intinya menjaga keluarga anak istri itu dari api neraka memberikan pemahaman agama sebagaimana Allah Swt, berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

⁶⁸ H. Imron, wawancara (Pengembangan, 30 Januari 2020)

“Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”⁶⁹

Penjelasan menurut Haji Salam selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa hak anak adalah hak yang harus dipenuhi pendidikan formal maupun pendidikan agama islam dengan menempatkan anak-anak dipengajian-pengajian yang dapt mendidik dan diberi pemahaman agama dengan landasan menyematkan keluarha dari api neraka.

***Menurut H. Sholihin** Hak Anak adalah masuk dibawa surga, harus dibawa masuk surge dah gitu aja dah, kalau gak masuk surge menyeret orangtua masuk neraka, dengan cara usaha dakwah memberi pemahaman agama islam dengan mengikuti usaha atau dakwah Nabi saw, mau dikasik harta banyak pun, tapi kalau tidak diajarkan dengan cara Nabi saw, itupun membawa kepada api neraka, walaupun hartanya kekurangan tapi kalau dia bisa kita bawa ke surg, dia akan damai hidupnya gak pernah ngeluh, karena harta banyak dan sedikit itu bukan karna usaha, karena sudah ketetapan Allah Swt, jadi hak anak yang harus dipenuhi adalah memberikan pemahaman agama Islam.⁷⁰*

Penjelasan menurut Haji Sholihin selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa hak anak yang utama adalah mengajak anak masuk surga, dengan cara memberikan pemhaman agama islam sesuai dengan yang diajarkan Nabi Saw, jika anak diberikan pemenuhan hak agama maka apa yang diberikan anak pasti akan memahaminya, kuncinya yaitu memberikan pemahaman agama.

***Menurut Ust. Selamat** Hak Anak adalah hak-hak yang harus dipenuhi seperti pendidikan formal maupun agama, dijamin keselamatannya dipenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi hak agama atau pemahaman agama yang harus diutamakan, karena*

⁶⁹ H. Salam, wawancara (Pengembangan, 28 Januari 2020)

⁷⁰ H. Sholihin, wawancara (Pengembangan, 28 Januari 2020)

anak berhak mendapatkan pemahaman agama sejak dini, supaya selalu bersyukur kepada Alla Swt.⁷¹

Penjelasan menurut Ustad Selamat selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa hak anak adalah hak-hak yang harus dipenuhi baik itu hak pendidikan hak mendapatkan pemahaman agama, hak mendapatkan jaminan keselamatan, menurut beliau hak diberikan pemahaman agama adalah yang paling terpenting, agar selalu bersyukur kepada Allah Swt.

Menurut Ustad Umar hak anak itu secara umum ada dua jd hohiriyyah/jasmaniyah (pemenuhahan nafkah, kesehatan dll) dan rohaniah (pemenuhan hak agama), semua harus terpenuhi apapun kondisinya, karena itu adalah kewajiban dari orangtua.⁷²

Penjelasan menurut Ustad Umar selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa hak anak terbagi menjadi dua yang harus dipenuhi yaitu pemenuhan secara dhohiriyyah//jasmani seperti kebutuhan hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya yang menyangkut jiwa dan juga secara rohaniah, seperti pemenuhan hak agama yaitu mengaji.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dengan tokoh Jamaah Tabligh mengenai hak anak menurut masing-masing tokoh dapat ditarik kesimpulan terdapat persamaan dalam memberikan pendapatnya, yaitu; “Hak Anak adalah segala hak yang harus dipenuhi oleh orangtua, meliputi dua aspek yaitu hak secara jamani seperti hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan nafkah dan lain

⁷¹ Ust. Selamat, *wawancara* (Pengambengan, 27 Januari 2020)

⁷² Ust. Umar, *wawancara* (Pengambengan, 06 Maret 2020)

sebagainya, kemudian hak secara rohaniyah seperti hak mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan agama khususnya pemahaman ajaran dan aturan dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan supaya menjauhkan dari api neraka dan selalu bersyukur kepada Allah Swt”.

c. Pemenuhan Hak Anak Ketika Khuruj

Sehubungan dengan usaha dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh adalah dengan melakukan khuruj anantara tiga hari, satu bulan bahkan sampai empat bulan lamanya, berkaitan dengan hal itu maka tokoh Jamaah Tabligh di Desa Pengambengan memberikan penjelasannya sebagai berikut;

Menurut Ust. Azmi jadi ketika pribadi khuruj maka saya melakukan musyawarah dan saya tidak menepatkan keluarga saya tidak menepatkan keluarga itu di tempat yang kira-kira akan memberikan kerugian bagi mereka, contoh seperti sekarang istri saya sedang hamil maka istri saya ini saya titipkan ke orang tuanya supaya keperluannya dapat dibantu. Jadi bagaimana keluarga yang ditinggal khuruj mereka merasa aman dan nyaman, selain itu juga kita bekali mereka berapa keperluan mereka ketika saya tinggalkan khuruj, maka sebanyak itulah yang saya berikan mereka, baik keperluan anak maupun istri, jadi bagaimana kita ini ketika melakukan usaha dakwah khuruj ini nyaman berangkatnya dan keluarga yang ditinggalkan pun merasa nyaman dan aman, jangan sampek sebaliknya, yang satu enak yang satunya gak enak ditinggalkan. Ketika orang-orang akan melakukan khuruj ini oleh kawan-kawan sesama Jamaah Tabligh di Haloqah atau markas (beberapa masjid disuatu kecamatan) itu mereka ada satu tim yang tugasnya itu untuk Mentafaqud istilah dalam dakwah tabligh ini, Tafaqud ini untuk melihat sejauh mana kesiapan orang-orang yang akan berangkat Khuruj Fi Sabilillah, mereka akan menanyakan soal itu, pertama baik dari kesiapan dari segi amala mereka yang terutama, apakah mereka menghidupkan masjid dikampung mereka atau mereka ahli tahajud, jadi mereka menanyakan terlebih dahulu, kedua Tafaqud kesiapan harta mereka berapa uang yang mereka bawa, termasuk keluarga yang ditinggal, apakah keluarga yang akan ditinggal sudah dipenuhi

kebutuhannya. Sehingga orang-orang yang akan melakukan khuruj ini di data terlebih dahulu terhadap semua kesiapannya, kalau dia layak maka diberangkatkan kalau tidak layak dia tidak diberangkatkan,⁷³

Penjelasan menurut Ustad Azmi selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal yang perlu dilakukan harus musyawarah terlebih dahulu terhadap keluarga yang akan ditinggal, kemudian mempersiapkan semua kebutuhan selama ditinggal dan ditempatkan yang sekiranya aman untuk keluarga yang ditinggal, adapun ketika sudah dapat restu untuk khuruj, pada saat musyawarah halaqoh ditanyakan kembali dan didata oleh perihal kesiapan jamaah oleh Tafakud, supaya ketika melakukan khuruj tidak ada kendala, dan bagi jamaah yang tidak ikut khuruj waktu musyawarah haloqoh dibagi oleh Tafaqud anggota-anggota jamaah yang ditugaskan untuk berkunjung dan membantu keluarga yang ditinggal, baik itu masalah pemenuhan anak maupun yang lainnya.

Menurut H. Imron mengenai pemenuhan hak anak terutama perlindungan-perlindungan anak ini, kita sebelum khuruj bermusyawarah kepada temen-temen Jamaah Tabligh, nah jadi dalam Tabligh itu ada sistem mengunjungi orang yang ditinggal, nanti waktu musyawarah siapa nanti mau mengunjungi keluarga yang ditinggal khuruj, nanti anak-anak yang ditinggal khuruj oleh orangtuanya, temen-temen Jamaah Tabligh yang tidak keluar maka akan membantu sesuai yang telah dimusyawarahkan sebelumnya, jadi ketika musyawarah lagi melaporkan apa saja yang telah dilakukan apakah sudah dibantu atau belum, jika terdapat sesuatu terhadap anak yang ditinggal khuruj oleh orangtuanya maka temen-temen Jamaah Tabligh akan membantunya. Ini adalah salah satu pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, orang tua sebelum khuruj memenuhi kebutuhan hak-hak anak maka ketika ditinggal anggota

⁷³ Ust. Azmi, wawancara (Pengembangan, 28 Januari 2020)

jamaah tetap membantu kebutuhannya baik perlindungan maupun hal yang lain.⁷⁴

Penjelasan menurut Haji Imron selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika akan melakukan khuruj, hal yang perlu dilakukan adalah musyawarah, kemudian memenuhi semua kebutuhan keluarga selama ditinggal orangtua, kemudian dalam musyawarah tersebut oleh anggota jamaah yang tidak ikut khuruj akan berkunjung dan akan memenuhi kebutuhan anak-anak yang ditinggal apapun itu bentuknya.

Menurut H. Salam yang namanya tanggung jawab orang tua itu tidak bisa ditinggalkan, ketika saya mau melkasanakan usaha dakwah khuruj, saya harus bermusyawarah terlebih dahulu dan memenuhi semua kebutuhan apa yang dibutuhkan anak istri saya, seperti saya mau keluar sebulan itu saya hitung dulu, perhari misal anak istri butuh biaya 50 ribu maka saya akan penuhi sesuai apa yang dibutuhkan selama saya keluar bahkan lebih, dan sebelum keluar saya silaturahmi ke tetangga-tetangga saya beri tahu bahwa saya akan khuruj, jadi semua dapat membantu dalam kebersamaan dalam memberi perlindungan, kemudian dari temen-temen Jamaah Tabligh juga saling membantu jika kita ada yang khuruj, temen-temen saling memberikan rizkinya kepada anak-anak yang orang tuanya melakukan usaha dakwah khuruj. Jadi gak ada cerita ketika kita keluar selama sebulan atau empat bulan anak istri itu ditelantarkan. Itu yang bilang ditelantarkan hanya masyarakat yang tak paham mengenai usaha dakwah ini, justru istri dan anak ketika ditinggal khuruj fi sabilillah maka istri dan anak tidak akan merasa kekurangan, bahkan ibadah muamalah dan muasyarah berbalik kepada Allah Swt.⁷⁵

Penjelasan menurut Haji Salam selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal yang perlu dilakukan harus musyawarah terlebih dahulu terhadap keluarga yang akan ditinggal dan memberi tahu kepada tetangga bahwa akan

⁷⁴ H. Imron, wawancara (Pengembangan, 30 Januari 2020)

⁷⁵ H. Salam, wawancara (Pengembangan, 28 Januari 2020)

melakukan khuruj sebagai upaya silaturahmi saling membantu, kemudian memperlakukan semua kebutuhan selama ditinggal berupa materi, dari anggota jamaah yang tidak ikut khuruj maka ditugaskan untuk berkunjung dan membantu kebutuhan keluarga terutama pemenuhan hak anak, jadi tidak ada cerita keluarga yang ditinggal anak-anak ditinggalkan. Bahwasan dengan khuruj ini keluarga khususnya anak lebih memahami dan bersyukur kepada Allah Swt.

Menurut H. Shalihin kita sebelum khuruj bermusyawarah kepada teman-teman Jamaah Tabligh, nah jadi dalam Tabligh itu ada sistem mengunjungi orang yang ditinggal, nanti waktu musyawarah siapa nanti mau mengunjungi keluarga yang ditinggal khuruj, nanti anak-anak yang ditinggal khuruj oleh orangtuanya, teman-teman Jamaah Tabligh yang tidak keluar maka akan membantu sesuai yang telah dimusyawarahkan sebelumnya, jadi ketika musyawarah lagi melaporkan apa saja yang telah dilakukan apakah sudah dibantu atau belum, jika terdapat sesuatu terhadap anak yang ditinggal khuruj oleh orangtuanya maka teman-teman Jamaah Tabligh akan membantunya.⁷⁶

Penjelasan menurut Haji Shalihin selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal yang perlu dilakukan musyawarah terhadap keluarga maupun jamaah yang lain supaya ketika keluarga yang ditinggal tetap ada yang memperhatikan, jadi anggota jamaah yang tidak ikut khuruj mengunjungi dan membantu keluarga yang ditinggal, baik itu menanyakan kebutuhan anak maupun hal yang lainnya.

Menurut Ustad Selamat ketika sebelum melaksanakan khuruj itu saya pribadi sebelumnya saya bermusyawarah dan penuhi

⁷⁶ H. Sholihin, wawancara (Pengembangan, 28 Januari 2020)

keperluan hak-hak anak itu seperti makannya belanjanya maupun sekolahnya atau pendidikannya InshaAllah semuanya sudah terpenuhi, kalau emang belum terpenuhi itupun bisa dimusyawarahkan dengan teman-teman Jamaah Tabligh, jadi nanti dimusyawarah itu mendapatkan kesempatan siapa saja yang tidak khuruj mereka yang akan berkunjung kerumah yang anak-anak ditinggal khuruj oleh orangtuanya. Dan sebelum itu semua jamaah yang akan melakukan khuruj didata terlebih dahulu, layak kah untuk khuruj apakah semua kebutuhan anaknya terpenuhi.⁷⁷

Penjelasan menurut Ustad Selamat selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal yang perlu dilakukan harus musyawarah terlebih dahulu terhadap keluarga yang akan ditinggal, kemudian mempersiapkan semua kebutuhan selama ditinggal, jika semua kebutuhan sudah dapat dipenuhi maka selanjutnya musyawarah dengan jamaah yang dan bagi jamaah yang tidak ikut khuruj makan ditugaskan untuk berkunjung dan membantu anak-anak yang ditinggal oleh orangtuanya, selanjutnya akan dibantu sesuai kebutuhan.

Menurut Ustad Umar Jadi di Jamaah Tabligh itu ada namanya asas Musyawarah, ketika ingin melakukan khuruj saya itu bermusyawarah terlebih dahulu sam istri anak, kalau diizinkan saya keluar, dan musyawarah dengan teman-teman jamaah tabligh, musyawarah halaqoh dipimpin oleh Tafaqud yang mendata anggota jamaah yang akan ikut keluar apabila tidak memenuhi syarat maka tidak di berangkatkan, dan apabila sudah memenuhi syarat maka boleh untuk keluar, dan ketika saya keluar itu teman-teman jamaah yang tidak ikut keluar akan dibagi tugas untuk membantu anak istri jaamh yang ditinggal keluar itu dinamakan nusroh, berkunjung dengan menanyakan keadaan dan membantunya.⁷⁸

Penjelasan menurut Ustad Umar selaku tokoh Jamaah Tabligh berpendapat bahwa ketika sebelum melakukan keluar atau khuruj, hal

⁷⁷ Ust. Selamat, wawancara (Pengambengan, 27 Januari 2020)

⁷⁸ Ust. Umar, wawancara (Pengambengan, 05 April 2020)

yang perlu dilakukan asas musyawarah terlebih dahulu terhadap keluarga yang akan ditinggal kemudian musyawarah bersama anggota jamaah tabligh di halaqoh yang dipimpin oleh Tafakud yang mendata kesiapan para jamaah, dan yang tidak ikut khuruj ditugaskan berkunjung dan membantu atau dinamakan nusroh.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dengan tokoh Jamaah Tabligh mengenai pemenuhan hak anak ketika khuruj menurut masing-masing tokoh dapat ditarik kesimpulan terdapat persamaan dalam memberikan pendapat yaitu; ketika akan melakukan khuruj hal yang paling penting dilakukan ialah Musyawarah baik dengan keluarga yang akan ditinggal, tetangga terdekat, dan juga dengan anggota jamaah tabligh di halaqoh, ketika musyawarah di halaqoh yang dipimpin oleh *Tafaqud* yang bertugas untuk mendata kesiapan para jamaah yang akan melakukan usaha dakwah khuruj, apabila sudah memenuhi persyaratan maka berangkat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak berangkat, yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah sudah memenuhi semua kebutuhan anak dan istri ketika akan melakukan khuruj, dan anggota jamaah yang tidak *khuruj* akan ditugaskan untuk *nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj*, baik itu kebutuhan hak anak maupun hak-hak yang lain, sebagai pengganti orangtuanya yang sedang melakukan usaha dakwah *Fi Sabilillah*

d. Batas Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan data yang telah di dapatkan dalam wawancara dari beberapa tokoh Jamaah Tabligh mengenai Batas Minimal dan Maksimal Pemenuhan Anak yang dipaparkan dapat disajikan beberapa kategori mengenai pemenuhan hak anak menurut Jamaah Tabligh khususnya di Desa Pengambengan, sebagaimana yang dipaparkan beberapa tokoh Jamaah Tabligh;

Menurut Ust. Azmi mengenai batas-batas pemenuhan hak anak ini saya berpatokan kepada ajaran dan aturan-aturan Islam, jika anak itu masih kecil atau belum balig maka kewajiban saya sebagai orangtua harus dan wajib memberinya nafkah nama yang baik, member pendidikan formal maupun agama, akan tetapi yang terpenting adalah hak mendapatkan ajaran agama, jika anak sudah balig dan bisa mengerti dan paham agama maka dengan sendirinya anak mengerti apa yang harus dilakukan, disitulah letak batas maksimal orangtua memberikan haknya kecuali hak untuk menikahnya.⁷⁹

Menurut H. Imron kalau saya dalam hal batas-batas pemenuhan hak ini sesuai dengan aturan dan ajaran islam, bagaimana cara islam itu mendidik anak baik belum balig sampai dia telah dikatakan dewasa yaitu sudah balig dan seorang anak itu dapat hidup mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan telah menikah, jadi batas minimalnya itu ketika anak belum balig semua pemenuhan hak hidupnya baik nafkah, pendidikan maupun yang lainnya orangtua wajib memenuhi, dan batas maksimalnya ketika anak sudah balig, mandiri, sudah memiliki penghasilan dan sudah menikah.⁸⁰

Menurut H. Salam ya kalau mengenai batas minimal dan maksimal pemenuhan hak anak berpatokan pada yang diajarkan Agama Islam, sebagaimana hak-hak anak kewajiban orangtua sampai menikahkannya dan setelah itu pemenuhan hak-hak dahulu tidak harus dipenuhi orangtua.

Menurut H. Sholihin batas-batas pemenuhan hak ini sesuai dengan aturan dan ajaran islam, bagaimana cara islam itu mendidik anak baik belum balig sampai dia telah dikatakan

⁷⁹ Ust. Azmi, wawancara (Pengambengan, 28 Januari 2020)

⁸⁰ H. Salam, wawancara (Pengambengan, 28 Januari 2020)

dewasa yaitu sudah balig dan seorang anak itu dapat hidup mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan telah menikah, jadi batas minimalnya itu ketika anak belum balik semua pemenuhan hak hidupnya baik nafkah, pendidikan maupun yang lainnya orangtua wajib memenuhi, dan batas maksimalnya ketika anak sudah balig, mandiri, sudah memiliki penghasilan dan sudah menikah.⁸¹

Menurut Ustad Selamat batas-batas minimal dan maksimal pemenuhan hak anak, batas minimal itu,

- 1) Anak belum balig
- 2) Masih menempuh Pendidikan
- 3) Masih dalam pengawasan orang tua
- 4) Semua kebutuhan masih dalam tanggung jawab saya

Kemudian batas maksimal pemenuhan hak anak ketika

- 1) Seorang anak sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan
- 2) Sudah menyatakan dirinya sanggup membiayai kebutuhan hidupnya
- 3) Dan sudah menikah

Itulah yang saya terapkan dalam pemenuhan hak anak, sesuai aturan agama Islam, jadi nilai-nilai agama itu harus diterapkan.

Menurut Ustad Umar kalau secara dhohiriyah/ jasmaniya batas minimal pemenuhan hak kita itu memberi nama yang baik, mengaqiqoh, kemudian mengkhittan, kemudian batas maksimalnya yaitu menikahkannya, dan secara rohaniyah itu batas minimal pemenuhan anak ini member pendidikan agama kemudian sampai paham dan mengerti tentang agama itulah batas maksimalnya.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dengan tokoh Jamaah Tabligh mengenai batas minimal dan maksimal pemenuhan hak anak menurut masing-masing tokoh dapat ditarik kesimpulan terdapat persamaan dalam memberikan pendapat, yaitu;

Batas Minimal Pemenuhan Hak Anak, ketika seorang anak belum balig atau mumayyiz sesuai ajaran Islam ;

- 1) Memberikan nama yang baik

⁸¹ H. Sholihin, wawancara (Pengembangan, 28 Januari 2020)

⁸² Ust. Umar, wawancara (Pengembangan, 06 Maret 2020)

- 2) Mengaqiqohkan anak
- 3) Mengkhitankan (bagi laki-laki)
- 4) Memberikan kesehatan
- 5) Memberikan hak pendidikan anak
- 6) Memberi hak nafkah anak

Batas Maksimal Pemenuhan Hak Anak, Ketika seorang sudah balig atau dewasa menurut ajaran Islam ;

- 1) Menikahkan Anak
- 2) Sampai memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri
- 3) Menyatakan sendiri bahwa sudah mampu atau mandiri

2. Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah Tabligh Perspektif

Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqahsid Syariah*

a. Pengertian Anak

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para tokoh Jamaah Tabligh bahwa pengertian anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang Allah berikan kepada hambanya, wajib dijaga, memberi perlindungan, memberikan pendidikan baik formal maupun agama, dan yang terutama memberikan pemahaman agama Islam agar seorang anak menjadi sholeh dan sholehah.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan.⁸³ Kemudian Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupu budaya tanpa membedakan

⁸³ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.

suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseruhan di masa yang akan datang.⁸⁴

Menurut Hukum Islam anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tua. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Anak sebagai Karunia Allah SWT:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَالْوَبَّيْنُونَ جَعَلْنَاكُم أَكْثَرَ نَفِيرًا

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”(QS. Al-Isra:6)⁸⁵

Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.⁸⁶ Sebagai amanat Allah Swt, yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.⁸⁷ Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak

⁸⁴ Setiady Thalib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabet, 2013), 173.

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 282.

⁸⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

⁸⁷ Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butan, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.

berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang semuanya menjadi haknya.⁸⁸

Tabel 3
Pengertian Anak

No	Sumber	Teori
1.	Jamaah Tablig	Anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang Allah berikan kepada hambanya, wajib dijaga, memberi perlindungan, memberikan pendidikan baik formal maupun agama, dan yang terutama memberikan pemahaman agama Islam agar seorang anak menjadi sholeh dan sholehah.
2.	Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan.
3.	Hukum Islam	Anak adalah keturunan kedua yang masih kecil. Sebagai amanat Allah Swt, yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam

b. Hak-Hak Anak

Menurut Jamaah Tabligh yang telah peneliti wawancara bahwa Hak Anak adalah hak asasi manusia, segala hak yang harus dipenuhi oleh orangtua, meliputi dua aspek yaitu hak secara jasmani seperti hak

⁸⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan nafkah dan lain sebagainya, kemudian hak secara rohaniyah seperti hak mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan agama khususnya pemahaman ajaran dan aturan dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan supaya menjauhkan dari api neraka dan selalu bersyukur kepada Allah Swt. Dapat diperincin sebagai berikut;

- 1) Hak mendapatkan pemahaman agama
- 2) Hak mendapatkan pendidikan formal
- 3) Hak mendapatkan kesehatan
- 4) Hak mendapatkan perlindungan
- 5) Hak mendapatkan nafkah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁸⁹

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan

⁸⁹ Pasal 1 ayat 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain.

Menurut Islam Hak Anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtunya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau wali.⁹⁰ Hak-hak anak dalam hal ini meliputi; Kejelasan nasabnya Radha' Hadhanah Perwalian Nafkah anak Hak anak dalam kepemilikan harta benda.⁹¹

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti, pendapat Jamaah Tabligh mengenai hak-hak anak tidak keluar dari koridor ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan hukum islam, bahkan dalam lingkup jamaah tabligh pemenuhan hak ini sangat diperhatikan khususnya dalam hal hak mendapatkan pengajaran dan pemahaman agama. Meskipun masih banyak pandangan negatif terhadap Jamaah Tabligh tentang tidak memenuhi hak-hak anak, itu biasa karena mereka belum mengetahui lebih jauh lagi mengenai apa yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Maka dari itu hasil ini dapat ditampilkan dalam bentuk table supaya lebih mudah untuk memahami hasil dari pengambilan data, sebagai berikut;

⁹⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 45.

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

Table 4
Hak-Hak Anak

No	Sumber	Teori
1.	Jamaah Tablig	Hak Anak adalah hak asasi manusia, segala hak yang harus dipenuhi oleh orangtua, meliputi dua aspek yaitu hak secara jamani seperti hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan nafkah dan lain sebagainya, kemudian hak secara rohaniyah seperti hak mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan agama khususnya pemahaman ajaran dan aturan dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan supaya menjauhkan dari api neraka dan selalu bersyukur kepada Allah Swt
2.	Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3.	Hukum Islam	Hak-hak anak dalam hal ini meliputi; Kejelasan nasabnya Radha' Hadhanah Perwalian Nafkah anak Hak anak dalam kepemilikan harta benda.

c. Pemenuhan Hak Anak Ketika Khuruj

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para tokoh Jamaah Tabligh yaitu; ketika akan melakukan khuruj hal yang paling penting dilakukan ialah Musyawarah baik dengan keluarga yang akan ditinggal, tetangga terdekat, dan juga dengan anggota jamaah tabligh di halaqoh, ketika musyawarah di haloqoh yang dipimpin oleh *Tafaqud* yang bertugas untuk

mendata kesiapan para jamaah yang akan melakukan usaha dakwah khuruj, apabila sudah memenuhi persyaratan maka berangkat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak berangkat, yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah sudah memenuhi semua kebutuhan anak dan istri ketika akan melakukan khuruj, dan anggota jamaah yang tidak *khuruj* akan ditugaskan untuk *nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj*, baik itu kebutuhan hak anak maupun hak-hak yang lain, sebagai pengganti orangtuanya yang sedang melakukan usaha dakwah *Fi Sabilillah*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqosid al-shariah* yaitu, pemeliharaan atas hak agama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan kedua orang tua untuk anaknya, karena pemenuhan agama pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran agama sesuai Al-Qur'an dan Hadis. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas keyakinan agama untuk agamanya sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

*“Setiap anak dilahirkan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.*⁹²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tualah yang bertanggung jawab atas agama dan keyakinan anaknya kelak, karena semua anak yang terlahir adalah fitrah atau suci sebab orang tuanya yang menjadikan anak tersebut berkeyakinan baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, maka pemeliharaan hak agama sangat penting bagi seorang anak suapay nanti menjadi pegangan hidup agar dapat memahami ajaran dan aturan agama.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yaitu memberikan pemahaman agama adalah hal yang paling utama dari hak-hak yang lain, dengan melakukan usaha dakwah khuruj supaya mendapatkan ridho Allah Swt, sebelum melakukan khuruj orang tua memberikan didikan agama, seperti mengajarkan anak adab-adab Nabi Saw, sering

⁹² Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Vol 1*, (Bukhoro : Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

musyawarah, taklim berama keluarga membaca hadis-hadis sebagai upaya mendidik dan memberikan pemahaman terhadap agama, jadi ketika orang tua melakukan khuruj seorang anak akan paham bahwa orang tuanya sedang melakukan dakwah *fi sabilillah* terhadap agama, dan hasilnya mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan hidup, menjaga keluarga dari api neraka kelak.

2) Hak Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nasf*)

Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi banyak hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban, baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan terhadap anak. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat yaitu *radha* memberikan ASI, khitan sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan bagi kesehatan anak.⁹³

Sebagai upaya yang dilakukan Jamaah Tabligh untuk menjaga pemeliharaan hak kesehatan, yaitu memberikan kebutuhan yang dapat menunjang kesehatan anak seperti memberikan makanan yang bergizi, adapun ketika orang tua melakukan khuruj maka untuk menjaga pemeliharaan kesehatan anak dilakukan dengan cara musyawarah saling

⁹³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 60.

membantu antara sesama Jamaah Tabligh lainnya yang tidak melakukan khuruj sesuai dengan aturan yang ditetapkan ketika musyawarah halaqoh yang ditetapkan oleh Tafaqud, jika seorang anak sakit atau memerlukan bantuan dalam hal keselamatan jiwa maka Jamaah yang lain membantu.

3) Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-Aql*)

Sebagai upaya untuk pemenuhan hak pemeliharaan akal terhadap anak yaiyu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang merupakan pilar penting bagi peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam dikenal dengan istilah *hifz al-aql*.⁹⁴ Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah Swt, berfirman dalam surah al mujadalah ayat 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat”*⁹⁵

Ayat tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pondasi utama yang memiliki kewajiban. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melanjutkan kewajibannya, maka masyarakat dan

⁹⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

⁹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 543.

pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah Swt, di dunia dan diakhirat.⁹⁶

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh Jamaah Tabligh bahwa dalam hal pemeliharaan akal, salah satunya yaitu memberikan pendidikan agama maupun pendidikan formal, menyekolahkan anak di madrasah-madrasah maupun memondokkan anak di pondok pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, semua itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anak khususnya pemeliharaan akal, supaya seorang anak dapat bermanfaat bagi keluarga masyarakat dan agama. pemenuhan tersebut ketika orang tua melakukan khuruj sudah disiapkan sebelum khuruj dilakukan, baik dengan musyawarah dan memenuhi keperluan pendidikan seperti membayar uang spp maupun keperluan pondok jika dipesantren, kemudian dari jamaah yang lain ikut membantu jika dibutuhkan bantuan.

4) Hak Pemeliharaan kehormatan/Nasab (*hifz al-nasl*)

Berketurunan merupakan hal pokok, dengan perantara anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan

⁹⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 87.

syahwat, empat pokok yaitu *pertama*, mengikuti kecintaan Allah Swt, dengan berusaha memperoleh anak terpelihara, *kedua*, mengharap cinta Rasulullah Saw, dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi, *ketiga*, mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematian, *keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.⁹⁷ Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan, kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jadi dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Sebagaimana yang dilakukan Jamaah Tabligh dalam hal pemeliharaan hak kehormatan atau nasab yaitu dengan upaya memberikan nama yang baik kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak supaya memperjelas nasab dari seorang anak. Ketika orang tua melakukan khuruj maka yang dilakukan adalah member kepercayaan terhadap anak bahwa dapat menjaga kehormatan baik dirinya maupun keluarganya, dan juga Jamaah Tabligh yang tidak melakukan khuruj akan membantu jika dibutuhkan bantuannya.

5) Hak Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*)

Harta dalam pandangan islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta sangat

⁹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-25.

diperhatikan sehingga *maqasid syariah* menjadikannya salah satu poin penting yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud Allah dalam rangka memberi kemaslahatan kepada manusia supaya digunakan dalam berbagai hal terutama dalam pemeliharaan hak harta anak.

Jamaah Tabligh dalam hal pemeliharaan atas harta sangat terperinci seperti ketika akan melakukan khuruj, membagi semua kebutuhan mulai dari yang dibawa usaha dakwah, untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan hak anak baik pendidikannya maupun untuk bekal masa depannya kelak, harta sebagai upaya mencari ridho Allah Swt, supaya apa yang dilakukan mendapatkan pahala dan menjaga keluarga dari api neraka. Dan juga harta sebagai ujian jika digunakan kepada hal-hal yang banyak mengandung kemudhorotan maka dosa yang akan didapat hidup menjadi tidak berkah, ketika orangtua melakukan khuruj harta sudah dipersiapkan dan dikelola oleh istri untuk kepentingan rumah tangga dan kepentingan anak.

d. Batas Pemenuhan Hak Anak

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh Jamaah Tabligh mengenai batas minimal dan maksimal pemenuhan hak anak maka dapat diambil kesimpulan bahwa;

Batas Minimal Pemenuhan Hak Anak, ketika seorang anak belum balig atau mumayyiz sesuai ajaran Islam yaitu, Memberikan nama yang baik,

Mengaqiqohkan anak, Mengkhitankan (bagi laki-laki), Memberikan kesehatan, Memberikan hak pendidikan anak dan Memberi hak nafkah anak. Batas Maksimal Pemenuhan Hak Anak, Ketika seorang sudah balig atau dewasa menurut ajaran Islam yaitu Menikahkan Anak, Sampai memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri dan Menyatakan sendiri bahwa sudah mampu atau mandiri

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak terlalu spesifik menjelaskan mengenai batas minimal dan maksimal pemenuhan hak anak, akan tetapi dapat diketahui batas minimal tersebut pada pasal 1 ayat 1 yang yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan. Yang harus dipenuhi dalam hal ini adalah anak-anak yang usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun, batas-batas minimalnya yaitu ;

- 1) Dibuatkan identitas diri setiap anak berupa akta kelahiran
- 2) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 3) Menumbuh kembangkan anak sesuai minat dan bakat
- 4) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- 5) Memberi pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti.

Mengenai batas maksimal pemenuhan hak anak ketika seorang anak berumur 18 tahun ke atas sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Dalam islam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif islam hak asasi

anak merupakan pemberian Allah Swt, yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.⁹⁸

Jumruh ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orangtua yang mampu.⁹⁹ Jika kebanyakan ulama menjadikan baligh sebagai batasan, maka Ahmad bin Hambal menjadikan kedewasaan dan kemandirian sebagai standar batas pemenuhan hak terhadap anak.¹⁰⁰ Para ulama berbeda pendapat menentukan batas-batas baligh, berikut adalah pendapat para ulama mazhab;

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan *haidh* dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurut umur *baligh* bagi laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun.¹⁰¹
- 2) Menurut ulama Malikiyyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan perempuan adalah *haidh* dan hamil.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, batas *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani,

⁹⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 45.

⁹⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI*, cet.ke-III (Jakarta : Fajar Interpratama, 2006), 293.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, cet, IV, jld. VII (Bairut : Dar al-Fikr, 1997), 824.

¹⁰¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*, ((Bairut : Al-Maktabah Al- Tijariyah Al-Kubro, 1972), 350.

apabila keluar mani sebelum usia itu mani keluar itu adalah penyakit bukan dari *baligh*, maka tidak dianggap baligh. Dan *haidh* bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.

- 4) Menurut ulama Hanabilah, batas *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga macam, *pertama*, keluar mani dalam keadaan terjaga maupun belummimpi dengan bersetubuh, *kedua*, mencapai usia genap 15 tahun, *ketiga*, bagi perempuan ditambahkan dengan adanya tanda *haidh* dan hamil.¹⁰²

Memang dalam fiqh tidak dikenal dengan batasan minimal maupun maksimal terhadap pemenuhan hak anak akan tetapi banyak yang menyebutkan bahwa ketika anak sudah dikatakan baligh maka pemenuhan hak terhadap anak sudah memiliki tanggung jawab sendiri seperti dalam usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, Rasulullah Saw, bersabda;

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم
يستطع فعليه بالصوم؛ فإن له وجاء

“Wahai sekalian pemuda, apabila kalian mampu (lahir dan batin) untuk menikah, maka menikahlah. Hal tersebut akan menjaga pandangan dan kemaluan. Namun, bila kalian belum mampu berpuasalah. Karena di dalam puasa tersebut terdapat pengekang” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹⁰³

¹⁰² Elvira Dewi Ginting dan Syukri Albani, “UU 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari *Maqashid Syari’ah* Terhadap Kekerasan yang dilakukan Orang Tua Studi Kasus di Kabupaten Sibolga, *Penelitian Medan Agama*, 1(2019), 19.

¹⁰³ Hadi Fehmi, “Usia Pernikahan dalam Islam”, [https://mawdoo3.com/Usia](https://mawdoo3.com/Usia-Pernikahan-dalam-Islam.com/2018/05/10,diakses%20tanggal%2026%20April%202020) Pernikahan dalam Islam.com/2018/05/10, diakses tanggal 26 April 2020.

Hadis diatas menjelaskan bahwa jika seorang sudah mampu dalam hal lahir dan batin maka dianjurkan untuk menikah, namun jika belum mampu maka disarankan untuk puasa, karena puasa dapat menahan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, ketika seorang anak dikatakan mampu maka pemenuhan hak terhadapnya menjadi tanggung jawabnya sendiri, kewajiban orangtua memenuhi sudah terlepas.

Sebagaimana yang dilakukan Jamaah Tabligh dalam batas pemenuhan hak anak Berdasarkan data di atas pemenuhan batas minimal dan maksimal hak anak itu memiliki spesifik yang sedikit berbeda dalam hal batasan usia yang mana pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu pemenuhan batas-batas pemenuhan hak, mulai dari sejak lahir sampai seorang anak dikatakan dewasa atau balig mulai dari memeri nama yang baik mengaqiqohkan sampai seorang anak mandiri dan sudah menikah, memiliki penghasilan sendiri.berkaitan dengan pemenuhan hak jasmani dan rohani seorang anak. Membatsi hak bukan berarti mengekang atau menekan hak-hak anak akan tetapi semua memiliki porsi yang berbeda. Tujuannya agar seorang anak menjadi paham dan mengerti akan kebutuhan dan mengerti, sehingga anak akan lebih bersyukur kepada Allah Swt.

C. Hasil Analisis Data

Setelah memberi gambaran, paparan dan analisis data mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Jamaah Tabligh, maka di mengasilkan data yang menghasilkan jawaban-jawaban yang telah dianalisis sebagai berikut;

1. Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah Tabligh

a. Pengertian Anak

Anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang Allah berikan kepada hambanya, wajib dijaga, memberi perlindungan, memberikan pendidikan baik formal maupun agama, dan yang terutama memberikan pemahaman agama Islam agar seorang anak menjadi sholeh dan sholehah.

b. Hak-hak Anak

Anak adalah segala hak yang harus dipenuhi oleh orangtua, meliputi dua aspek yaitu hak secara jamani seperti hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan nafkah dan lain sebagainya, kemudian hak secara rohaniyah seperti hak mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan agama khususnya pemahaman ajaran dan aturan dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan supaya menjauhkan dari api neraka dan selalu bersyukur kepada Allah Swt. Hak anak yang harus dipenuhi menurut jamaah tabligh, yaitu Hak Pemahaman agama, Hak mendapatkan perlindungan, Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan Hak mendapatkan nafkah

Dalam lingkup Jamaah Tabligh hak-hak anak yang paling utama dipenuhi adalah memberikan seorang anak pemahaman atau pengajaran agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan melindungi semua anggota keluarga dari api neraka, dan seorang anak mengerti aturan-aturan agama dan menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

c. Pemenuhan Hak Anak Ketika Khuruj

Ketika akan melakukan khuruj hal yang paling penting dilakukan ialah Musyawarah baik dengan keluarga yang akan ditinggal, tetangga terdekat, dan juga dengan anggota jamaah tabligh di halaqoh, ketika musyawarah di halaqoh yang dipimpin oleh *Tafaqud* yang bertugas untuk mendata kesiapan para jamaah yang akan melakukan usaha dakwah khuruj, apabila sudah memenuhi persyaratan maka berangkat, jika tidak memenuhi syarat maka tidak berangkat, yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah sudah memenuhi semua kebutuhan anak dan istri ketika akan melakukan khuruj, dan anggota jamaah yang tidak *khuruj* akan ditugaskan untuk *nusroh* yaitu berkunjung dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal *khuruj*, baik itu kebutuhan hak anak maupun hak-hak yang lain, sebagai pengganti orangtuanya yang sedang melakukan usaha dakwah *Fi Sabilillah*.

Penerapan asas musyawarah sangat dijunjung tinggi oleh Jamaah Tabligh dalam melakukan usaha usaha dakwah yang dilakukan dan tidak meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai orangtua terhadap hak anak, jika akan melakukan khuruj, maka orangtua terlebih dahulu mementingkan dan menyiapkan kebutuhan hak anak selama akan ditinggal berdakwah *Khuruj Fi Sabilillah*. Bahkan jika seorang anak paham ngenai usaha dakwah yang dilakukan orangnya maka dengan sendirinya seorang anak akan mengingatkan bahwa usaha dakwah yang dilakukan akan mendatangkan ketentraman dalam keluarga dan semua kebutuhan hak-hak akan dijamin oleh Allah Swt.

d. Batas Pemenuhan Hak Anak

Batas minimal dan maksimal pemenuhan hak anak menurut masing-masing tokoh dapat ditarik kesimpulan terdapat persamaan dalam memberikan pendapat, yaitu; Batas Minimal Pemenuhan Hak Anak, ketika seorang anak belum balig atau mumayyiz sesuai ajaran Islam yaitu Memberikan nama yang baik, membuatkan akte kelahiran Mengaqiqohkan anak, Mengkhitankan (bagi laki-laki), Memberikan pelayanan kesehatan, Memberikan hak pendidikan anak, dan Memberi hak nafkah anak. Batas Maksimal Pemenuhan Hak Anak, Ketika seorang sudah balig atau dewasa menurut ajaran Islam, yaitu Menikahkan Anak jika telah mampu atau baligh, Sampai memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, dan Menyatakan sendiri bahwa sudah mampu atau mandiri

2. Konsep Pemenuhan Hak Anak Menurut Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*.

a. Pengertian Anak

Anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang Allah berikan kepada hambanya, wajib dijaga, memberi perlindungan, memberikan pendidikan baik formal maupun agama, dan yang terutama memberikan pemahaman agama Islam agar seorang anak menjadi sholeh dan sholehah. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia Allah Swt, menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya.

Perasaan kasih sayang Allah tanamkan sebagai bekal dan motivasi orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁴ Seorang anak harus dipersiapkan dan dilatih mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas nantinya akan mereka lakukan, melalui pembinaan rasa percaya diri, penghargaan jati dirinya, dan diberikan kepada anak kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan dorongan agar mempunyai tanggung jawab suatu saat nanti.

b. Hak-Hak Anak

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hak-hak anak ini lebih mengutamakan hak anak mendapatkan pengajaran

¹⁰⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 10.

agama baik secara teori maupun praktek, hak mendapatkan perlindungan dan hak mendapatkan kesehatan tidak jauh beda dengan yang terdapat pada undang-undang disebutkan bahwa anak berhak menjalankan agama, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan dalam islam pun sangat dianjurkan seorang anak mendapatkan pemahaman agama yang mengutamakan pengajaran dari Al-Qur'an dan Hadis. Pemenuhan hak dasar anak merupakan suatu bentuk mewujudkan hak asasi manusia, dalam perspektif islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah Swt, yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah yang berkuasa.¹⁰⁵

Misal untuk mendapatkan hak pemahaman agama, orangtua memberikan pendidikan kepada anak dengan menyekolahkan di madrasah-madrasah ataupun pondok pesantren mulai dari pengajaran hafalan Al-Quran, kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab kuning, semua itu dalam rangka pemenuhan hak kepada anak.

Jadi hak anak yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh ini tidak luput dari nilai-nilai agama yang menjalankan sesuai aturan dan hukum yang berlaku baik undang-undang maupun hukum islam, kemudian menurut Jamaah Tabligh jika pemahaman agama yang diberikan kepada anak maka, hak-hak yang lain sejalan akan terpenuhi, karena agama sebagai pondasi dari terbentuknya anak yang sholeh dan sholehah yang berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah.

¹⁰⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), 13.

c. Pemenuhan Hak Anak Ketika Khuruj

Pemenuhan yang dilakukan Jamaah Tabligh ketika dan akan menjalankan usaha dakwah khuruj maka pertama yang dilakukan adalah memenuhi semua kebutuhan atau keperluan anak baik itu jasmani maupun rohani dan asas musyawarah sangat dijunjung tinggi oleh para jamaah untuk mengambil keputusan dalam hal melakukan usaha dakwah khuruj.

Yang belandaskan pada Al-Quran surah As-Syura

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan jalan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka”.
(Q.S As-Syura: 38)¹⁰⁶

Musyawarah adalah asas dari usaha dakwah Jamaah Tabligh, yang dilakukan sebagai pengganti wahyu yang tidak akan turun lagi, usaha ini tidak mengharap bantuan dari dunia, tetapi semata-mata hanya pertolongan Allah Swt,. Dengan musyawarah kesatuan hati akan terwujud dan akan meningkatkan pikir.¹⁰⁷

Dalam undang-undang jika orangtua atau wali tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya maka tanggung jawabnya jatuh pada keluarga terdekat, masyarakat ataupun pemerintahan, Islam sangat memperhatikan masalah pemenuhan hak jika orangtua ketika ingin meninggalkannya sehari-hari maka orangtua wajib memenuhi kebutuhan anak tersebut jika

¹⁰⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Riels Grafika, 2009), 487.

¹⁰⁷ An Nadhr M. Ishaq, *Khuruj Fi Sabalillah* (Bandung: Al Ishlah Press.), 209.

pemenuhan dipenuhi maka tidak dibolehkan untuk meninggalkannya, semua itu dengan tujuan agar seorang ketika ditinggalkan merasa nyaman, aman dan kebutuhannya sudah terpenuhi, seperti lima pemeliharaan pemenuhan hak diantaranya;

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz ad-din*)

Sebagaimana yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yaitu memberikan pemahaman agama adalah hal yang paling utama dari hak-hak yang lain, dengan melakukan usaha dakwah khuruj supaya mendapatkan ridha Allah Swt, sebelum melakukan khuruj orang tua memberikan didikan agama, seperti mengajarkan anak adab-adab Nabi Saw, sering musyawarah, taklim berama keluarga membaca hadis-hadis sebagai upaya mendidik dan memberikan pemahaman terhadap agama, jadi ketika orang tua melakukan khuruj seorang anak akan paham bahwa orang tuanya sedang melakukan dakwah fi sabilillah terhadap agama, dan hasilnya mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan hidup, menjaga keluarga dari api neraka kelak.

2) Hak Pemeliharaan atas Jiwa (*hifz al-nafs*)

Sebagai upaya yang dilakukan Jamaah Tabligh untuk menjaga pemeliharaan hak kesehatan, yaitu memberikan kebutuhan yang dapat menunjang kesehatan anak seperti memberikan makanan yang bergizi, adapun ketika orang tua melakukan khuruj maka untuk menjaga pemeliharaan kesehatan anak dilakukan dengan cara musyawarah saling membantu antara sesama Jamaah Tabligh lainnya yang tidak melakukan

khuruj sesuai dengan aturan yang ditetapkan ketika musyawarah halaqoh yang ditetapkan oleh Tafaqud, jika seorang anak sakit atau memerlukan bantuan dalam hal keselamatan jiwa maka Jamaah yang lain membantu.

3) Hak Pemeliharaan Atas Kehormatan atau Nasab (*hifz al-nasb*)

Sebagaimana yang dilakukan Jamaah Tabligh dalam hal pemeliharaan hak kehormatan atau nasab yaitu dengan upaya memberikan nama yang baik kemudian membuat akte kelahiran untuk anak supaya memperjelas nasab dari seorang anak. Ketika orang tua melakukan khuruj maka yang dilakukan adalah memberi kepercayaan terhadap anak bahwa dapat menjaga kehormatan baik dirinya maupun keluarganya, dan juga Jamaah Tabligh yang tidak melakukan khuruj akan membantu jika dibutuhkan bantuannya.

4) Hak Pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*)

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh Jamaah Tabligh bahwa dalam hal pemeliharaan akal, salah satunya yaitu memberikan pendidikan agama maupun pendidikan formal, menyekolahkan anak di madrasah-madrasah maupun memondokkan anak di pondok pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, semua itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anak khususnya pemeliharaan akal, supaya seorang anak dapat bermanfaat bagi keluarga masyarakat dan agama. pemenuhan tersebut ketika orang tua melakukan khuruj sudah disiapkan sebelum khuruj dilakukan, baik dengan musyawarah dan

memenuhi keperluan pendidikan seperti membayar uang spp maupun keperluan pondok jika dipesantren, kemudian dari jamaah yang lain ikut membantu jika dibutuhkan bantuan.

5) Hak Pemeliharaan atas Harta (*hifz al-mal*)

Jamaah Tabligh dalam hal pemeliharaan atas harta sangat terperinci seperti ketika akan melakukan khuruj, membagi semua kebutuhan mulai dari yang dibawa usaha dakwah, untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan hak anak baik pendidikannya maupun untuk bekal masa depannya kelak, harta sebagai upaya mencari ridho Allah Swt, supaya apa yang dilakukan mendapatkan pahala dan menjaga keluarga dari api neraka. Dan juga harta sebagai ujian jika digunakan kepada hal-hal yang banyak mengandung kemudhorotan maka dosa yang akan didapat hidup menjadi tidak berkah, ketika orangtua melakukan khuruj harta sudah dipersiapkan dan dikelola oleh istri untuk kepentingan rumah tangga dan kepentingan anak.

Prinsip yang dilakukan Jamaah Tabligh secara substantif terdapat persamaan meskipun dalam praktek terdapat penafsiran yang berbeda-beda, pada intinya ketika akan meninggalkan anak pertama yang dilakukan musyawarah, memenuhi kebutuhan selama ditinggal kemudian jika sudah khuruj, anak tetap dapat perlindungan dan pemenuhan haknya melalui bantuan dari para jamaah yang tidak melakukan khuruj, para jamaah

ditugaskan oleh Tafakud pimpinan jamaah untuk Nusroh mengunjungi dan membantu keluarga yang ditinggalkan orangtuanya *khuruj fi sabilillah*.

d. Batas Pemenuhan Hak Anak

Hak-hak anak semua kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orangtua, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, orang tua memiliki kewajiban memberi nafkah anak-anaknya yang belum baligh dan belum mampu untuk bekerja atau telah baligh akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yakni anak perempuan.¹⁰⁸ dari hasil wawancara kepada tokoh Jamaah Tabligh mengungkapkan bahwa terdapat batasan-batasan dalam pemenuhan hak-hak anak, mulai hal yang kecil atau minimal dan hal-hal yang besar atau maksimal, diantara disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* semua kebutuhan jasmani dan rohani nya harus dipenuhi dengan batas minimal yaitu menamakan anak yang baik-baik dan mengaqiqahkan, kemudian ketika sudah baliq dan sudah menikah disitulah letak batas maksimal pemenuhan hak anak sampai menikah dan sudah mandiri. Secara substansi undang-undang menyebutkan bahwa seorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam kandungan, dan hak pertama yang harus dipenuhi yaitu membuat akta kelahiran, kemudian jika dikatan telah usia dewasa yaitu lebih dari umur 18 (delapan belas) tahun dan dikatakan sudah mandiri, dalam hukum islam bahwa seorang anak dikatan telah dewasa atau mandiri ditandai dengan baligh dan seorang telah mampu untuk menikah, spesifikasi usia dalam islam

¹⁰⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 110.

secara umum bisa dilihat dengan baligh atau haid pada anak. Bagi anak perempuan kewajiban orangtua memenuhi hak anak sampai ia kawin, kecuali apabila anak perempuan telah memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, namun tidak boleh dipaksakan untuk bekerja, harus sesuai kemampuannya.¹⁰⁹

Secara substansi batas minimal dan maksimal pemenuhan hak terdapat kesamaan, yaitu batas usia mempengaruhi orangtua memenuhi kebutuhan hak anak, Jamaah Tabligh dalam hal ini selalu menjunjung hukum dan aturan yang diajarkan Al-Qur'an dan sunnah, semua yang dilakukan atas dasar ibadah dan mencari ridho Allah Swt, fokus akhirat tanpa melupakan kewajiban dunia, jadi pegangan dari Jamaah Tabligh adalah melindungi keluarga dari api neraka, menjadikan seorang anak sholeh dan sholehah yang paham terhadap agama dan seluruh aturan dan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁰⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 110.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan Konsep pemenuhan hak anak menurut jamaah tabligh dan konsep pemenuhan hak anak menurut jamaah tabligh perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*.

1. Konsep Pemenuhan hak anak dalam Jamaah Tabligh sebagaimana dideskripsikan dalam masalah yang dimunculkan dalam skripsi ini, memberikan kesimpulan bahwa Jamaah Tabligh ketika akan melakukan

khuruj fi sabilillah maka orang tua terlebih dahulu musyawarah kepada istri dan anak, kemudian memenuhi kebutuhan hak-hak anak selama ditinggal untuk usaha dakwah, apabila semua kebutuhan sudah terpenuhi maka pelaksanaan khuruj dilakukan. Kemudian bagi para anggota Jamaah Tabligh dalam pemenuhan hak anak terdapat tanggung jawab Bersama yaitu biasa dinamakan *Nusroh* yaitu berkunjung atau silaturahmi antar keluarga Jamaah Tabligh untuk membantu baik dalam hal nafkah maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti pemenuhan hak Pendidikan, pemenuhan hak Kesehatan maupun memberikan pengajaran agama.

2. Konsep Pemenuhan Hak Anak menurut Jamaah Tabligh Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah*, secara umum banyak persamaan dan sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak yaitu;
 - a. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, seperti Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam Jamaah Tabligh memiliki konsep musyawarah yaitu Ketika keluarga Jamaah Tabligh melakukan khuruj, maka anggota jamaah saling mengunjungi atau *Nusroh* yang telah di tugaskan oleh Tafaqud yaitu ketua dari musyawarah halaqoh, yaitu untuk membantu keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggalkan khuruj, baik membantuk nafkah, pemenuhan hak seperti Pendidikan, Kesehatan, dan lain sebagainya.

b. Dalam *Maqashid Syariah* terdapat lima konsep dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yaitu hak pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) memberikan pendidikan dan pemahaman agama dengan melakukan taklim bersama dan mempelajari Al-Quran, Hadis dan kitab Fadhilah Amal, hak pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) memberikan hak pendidikan anak baik agama maupun Pendidikan formal menyekolahkan anak di madrasah-madrasah maupun memondokkan anak di pondok pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, hak pemeliharaan kehormatan/nasab (*hifz al-nasb*) yaitu dengan upaya memberikan nama yang baik kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak supaya memperjelas nasab dari seorang anak, hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) memberikan hak kesehatan pada anak adalah prioritas jamaah tabligh karena Ketika akan melakukan khuruj supaya tidak ada yang dikhawatirkan, dan hak pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) membagi semua kebutuhan mulai dari yang dibawa usaha dakwah, untuk keperluan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan hak anak baik pendidikannya maupun untuk bekal masa depannya . kemudian dalam hal batasan pemenuhan hak anak ketika anak belum baliqh maka wajib orangtua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan aturan agama, jika seorang anak telah baliqh ataupun haid dan mampu untuk menikah maka pemenuhan hak atas anak menjadi tanggung jawab anak.

Sehingga pemenuhan hak anak yang dilakukan Jamaah Tabligh dilakukan oleh dua peran yaitu peran keluarga dalam hal ini orang tua, karena sedang

melakukan khuruj, maka pemenuhan hak anak kurang maksimal meskipun sudah memenuhi hak-hak anak, maka peran tersebut dibantu oleh anggota Jamaah Tabligh yang tidak melaksanakan khuruj, para anggota melakukan kegiatan Nusroh yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan khuruj, baik membantu pemenuhan nafkah anak, pemenuhan hak Kesehatan anak, bahkan Pendidikan anak yang ditinggalkan khuruj oleh oerangtuanya.

B. Saran

Setelah meneliti tentang konsep pemenuhan anak menurut jamaah tabligh dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebuah pertimbangan.

1. Kepada Jamaah Tabligh

Harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam keluarga terkhusus anak dan istri, lebih memahami kondisi kehidupan dalam rumah tangga, seperti memenuhi hak-hak anak dan istri kemudian lakukan kegiatan dakwah sesuai dengan kemampuan bukan dipaksakan, tetap berjuang dijalan Allah tanpa harus meninggalkan kewajiban yang lain, tetap harus mengutamakan kebutuhan keluarga, supaya kehidupan dalam rumah tangga tetap harmonis dan mendapat Ridha Allah Swt.

2. Kepada masyarakat

Supaya lebih memahami setiap apa yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, bahwa usaha dakwah yang dilakukan semata-mata untuk kebaikan dan

kemaslahatan umat, dan setiap usaha dakwah yang dilakukan tidak meninggalkan hak dan kewajibana sebagai orangtua dalam kehidupan rumah tangga, semua hak-hak anak isrti sudah dipenuhi terlebih dahulu, sebelum melakukan usaha dakwa *fi sabilillah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Pius. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Arkola, 1976.
- Abdurrahman, Syekh Khalid Bin. *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Albani, Elvira Dewi Ginting dan Syukri. "UU 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang dilakukan Orang Tua Studi Kasus di Kabupaten Sibolga." *Penelitian Medan Agama*, 2019: 19.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*. Bairut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, 1972.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqoshid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal Cet.I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Amiruddin, Zainal Asikin,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPA, 2007.
- Arfyansyah, Hendy. *Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim malang*.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas jamaah Tabligh-Buku Satu*. Cirebon: Pustaka Nabaw, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10.* Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Bashry, Hasanoel. *Menyingkap Tabir Jamaah Tabligh.* Banda Aceh: LPI MUDI, 2008.
- Fehmi, Hadi. *Usia Pernikahan dalam Islam.* Mei 10, 2018. [https://mawdoo3/Usia Pernikahan dalam Islam.com](https://mawdoo3/Usia-Pernikahan-dalam-Islam.com) (accessed April 26, 2020).
- Grafika, Sinar. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN—Maliki Press, 2014.
- Nadwi, Abul hasan An. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah.* Bandung: Al Hasyimy, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV.Mandar Maju, 2008.
- qomar, nurul, and dkk. *Metode Penelitian Hukum.* Makassar: Social Politic Genius, 2017.

Rasmianto. *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jamaah Tabligh*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.

Rosyid, Mulwi Ahmad Harun Al. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*. Magetan: Pustaka Haromain, 2004.

Saifullah. *buku panduan Fakultas Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2006.

Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: SUBDIT Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.

Shahab, An Nadhr M. Ishaq. *Khuruj Fi Sabalillah*. (Bandung: Al Ishlah Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI, cet.ke-III*. Jakarta: Fajar Interpratama, 2006.

Thalib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabet, 2013.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. SKRIPSI

Ainur Rohman Arif Sapuro, *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Kereta Api PT Kereta Api Indonesia” (Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)*, (UIN Malang, 2017).

Bobi Gustiawan, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang*, (UIN Jakarta, 2018).

Hendy Arfyansyah, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI” (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki,, Kabupaten Tulungagung)*, (UIN Malang, 2016).



LAMPIRAN

Wawancara Bersama Bapak Haji Salam.



Wawancara Bersama Bapak Haji Sholihin.




Wawancara Bersama Bapak Haji Imron.



Kegiatan Musyawarah Halaqoh Jamaah Tabligh



Ss Persetujuan Oleh Dosen Pembimbing



Hasil cek plagiasi

20:39

...0,0KB/d 4G 72



Cek Plagiasi (RUDI HADI Subagja)

Kotak Masuk



Rudi Hadi 12.05

Nama : Rudi Hadi Subagja
Nim : 16210001
Program studi: Hukum Keluarga



Cek Plagiasi Admin 20.29

kepada saya



NAMA : Rudi Hadi Subagja
NIM : 16210001
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Konsep Pemenuhan Hak Anak
Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Maqashid Syari'ah
SIMILARITI : 25%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



Balas



Balas ke
semua



Teruskan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Rudi Hadi Subagja
Tempat Tanggal Lahir	Garut, 11 November 1996
Alamat	Jln Pure Segare gang Layur 1 Tanah Wakaf, Dusun Munduk, RT.003 Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
No. Hp	082340292165
Email	rudihadi962@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	SDN 01 Pengambengan	2004-2010
2	MTsN Negara	2010-2013
3	MAN 1 Jembrana	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020